



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 37/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V & VI)**

J A K A R T A

RABU, 13 SEPTEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 37/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Achmad Saifudin Firdaus, Bayu Segara, dkk. (Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017)
2. Horas A. M. Naiborhu (Perkara Nomor 37/PUU-XV/2017)
3. Harun Al Rasyid, Hotman Tambunan, dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XV/2017)
4. Busyro Muqoddas, YLBHI, KPBI, dkk. (Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V & VI)

**Rabu, 13 September 2017, Pukul 11.15 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah
Rizki Amalia
Yunita Ramadhani
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017:

1. Bayu Segara
2. Yudhistira Rifky Darmawan
3. Tri Susilo

B. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XV/2017:

1. Harun Al Rasyid
2. Hotman Tambunan
3. Lakso Anindito
4. Yadyan
5. Novariza

C. Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017:

1. Asfinawati

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017:

1. Nelson Ferdinand Saragih
2. Donal Fariz
3. Alghiffari Aqsa
4. Muhammad Isnur

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XV/2017:

1. Zainal Arifin Mochtar

F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017:

1. Yuliandri

G. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Ninik Hariwanti
3. Wahyu Jaya

H. DPR:

1. Arsul Sani

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV/2017, 47/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Pemohon Nomor 36/PUU-XV/2017, dipersilakan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: BAYU SEGARA

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 yang hadir, Yang Mulia, Pemohon Bayu Segara, Tri Susilo, dan Yudhistira, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nomor 37/PUU-XV/2017? Tidak hadir, ya? Ya. Sidang sebelumnya juga tidak hadir. Nomor 40/PUU-XV/2017?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Yang Mulia, mohon izin. Saya yang hadir pada sidang kali ini dari pegawai KPK, saya sendiri, Lakso Anindito, Yang Mulia. Harun Al Rasyid, Dr. Yadyan, Pak Hotman Tambunan, dan satu lagi Ibu Novariza. Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 47/PUU-XV/2017?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: ALGHIFARI AQSA

Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Hak Angket DPR, saya sendiri Alghiffari Aqsa, sebelah kanan saya ada Donal Fariz, kemudian ada Nelson Saragih. Di belakang ada Muhammad Isnur dan Pemohon Asfinawati. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR, silakan.

8. DPR: ARSUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR hadir Arsul Sani, Nomor Anggota A528. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kuasa Presiden?

10. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Presiden hadir Ibu Ninik Hariwanti, saya sendiri Hotman Sitorus, dan Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sebelum sidang dilanjutkan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama bahwa MK menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan dirinya sebagai Pihak Terkait. Mahkamah melalui RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) telah menyetujui menerima KPK sebagai Pihak Terkait dan tentu saja nanti untuk sidang berikutnya.

Yang kedua, MK juga menerima surat dari DPR bahwa DPR akan mengajukan ahli sebanyak 3 orang, yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, kedua, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dan yang ketiga, Prof. Dr. Romly Atmasasmita. Yang untuk keterangan ahlinya tentu akan disampaikan setelah Pihak Pemohon selesai mengajukan ahlinya.

Kemudian yang ketiga perlu disampaikan ya, satu pemberitahuan, berkenaan dengan permohonan putusan provisi dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh:

1. Pemohon dalam permohonan Nomor 36/PUU-XV/2017,
2. Pemohon dalam permohonan Nomor 40/PUU-XV/2017,
3. Pemohon dalam permohonan Nomor 47/PUU-XV/2017,

Mahkamah telah menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, 6 September 2017 yang dihadiri oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan MP. Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna. Adapun Hakim

konstitusi Saldi Isra tidak hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dimaksud karena sedang menunaikan ibadah haji.

Berhubung dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dimaksud, mufakat tidak tercapai meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Putusan diambil dengan suara terbanyak, namun berhubung putusan dengan suara terbanyak tidak dapat diambil dikarenakan empat orang Hakim berpendapat permohonan putusan provisi ditolak dan empat orang Hakim lainnya berpendapat permohonan putusan provisi beralasan untuk dikabulkan, maka berlaku ketentuan Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Dalam hal musyawarah Sidang Pleno Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua Sidang Pleno menentukan."

Adapun Hakim Konstitusi yang berpendapat permohonan provisi ditolak adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams. Berhubung suara Ketua in casu Arief Hidayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam empat Hakim Konstitusi yang berpendapat, "Menolak permohonan putusan provisi," maka permohonan putusan provisi dinyatakan ditolak.

Adapun empat Hakim Konstitusi yang berpendapat bahwa permohonan putusan provisi beralasan untuk dikabulkan adalah I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Maria Farida Indrati.

Dengan demikian, maka sidang dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 a quo dilanjutkan tanpa penjatuhan putusan provisi. Itulah beberapa hal yang perlu disampaikan dan diumumkan, maka kita masuk ke agenda persidangan sebagaimana penundaan sidang yang lalu, yaitu kita mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 40/PUU-XV/2017 yang mengajukan Ahli atas nama Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

Dan Pemohon Nomor 47/PUU-XV/2017 yang mengajukan Ahli dua orang yaitu Prof. Dr. Yuliandry yang kebetulan pada sidang hari ini tidak bisa hadir di sini, tapi akan kita dengar melalui vicon. Yang kedua, Prof. Dr. Denny Indrayana yang juga tidak bisa kita dengar dalam persidangan ini, tetapi memberikan atau mengajukan keterangan tertulis.

Untuk itu, dipersilakan Pak Dr. Zainal Arifin untuk hadir ke depan untuk diambil sumpahnya dulu. Nanti vicon sumpah juga nanti habis ini sekalian. Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaniirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI BERAGAMA ISLAM: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Bismillahirrahmaniirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Zainal. Ya, selanjutnya kita mengunjungi Universitas Andalas, Padang. Silakan disambungkan, ya. Sudah siap rupanya. Ya, sebelum sumpah diambil, Prof (...)

15. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: YULIANDRY

Ya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, saya mewakili Majelis Pleno menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Universitas Andalas, Padang.

17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: YULIANDRY

Ya, terima kasih, Prof, ulang tahun ke-61, Prof.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, yang ke-61.

**19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017:
YULIANDRY**

Ya, dies natalis yang ke-61.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, wah, sudah cukup matang.

**21. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017:
YULIANDRY**

Ya, terima kasih, Prof.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya, sudah ada juru sumpah, ya, silakan.

**23. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017:
YULIANDRY**

Ya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak Wahiduddin sekali lagi.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Prof. Dr. Yuliandry.

**26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017:
YULIANDRY**

Siap, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: YULIANDRY

Ya.

29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

"Bismillahirrahmaniirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

30. AHLI BERAGAMA ISLAM: YULIANDRY

Bismillahirrahmaniirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof.

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: YULIANDRI

Ya.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Kita terlebih dahulu mendengar keterangan dari Padang. Ya, silakan, Prof. Langsung memberi keterangan. Ya, tidak perlu semua yang poin-poinnya saja. Silakan.

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: YULIANDRI

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan dalam Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, Kuasa Pemerintah, dan DPR yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan ini, izinkan Ahli menyampaikan keterangan mengenai konstitusionalitas dari norma pada Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan pasal 201 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang memuat pengaturan terutama yang berkaitan dengan kewenangan hak angket DPR. Saya akan memberikan keterangan akan menyangkut tiga hal terutama yang berkaitan dengan pertama, dari perspektif perundang-undangan dan juga sekaligus kajian hukum tata negara. Kemudian, soal penafsiran termasuk juga penafsiran perundang-undangan dan tafsir konstitusi. Dan kemudian adalah kajian yang berkaitan dengan akibat hukum dalam hal salah menerapkan aturan perundang-undangan.

Terkait dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apakah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dapat diangket oleh Dewan Perwakilan Rakyat? Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, ketika pertama kali wacana angket KPK digulirkan sampai akhirnya betul-betul dilaksanakan oleh DPR, silang pendapat telah terjadi dimana perbedaan pendapat itu dilatarbelakangi oleh beragamnya pemahaman terhadap ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan juga Pasal 199 ayat (3) serta Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang MD3. Maka dalam kaitan itu Ahli akan coba menjelaskan atau menguraikan satu permasalahan berkaitan dengan ketentuan dimaksud.

Pertama adalah terkait dengan kewenangan hak angket. DPR merasa hak angket tidak saja dapat dilakukan terhadap pemerintah, melainkan juga bisa dilakukan terhadap seluruh lembaga yang melaksanakan undang-undang. Pemahaman ini terbentuk berdasarkan penafsiran DPR ketika Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3 tersebut yang berbunyi sebagai berikut.

"Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Dimana dengan meletakkan basis argumentasinya pada frasa *penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah*, DPR berkemungkinan telah memaknai pembelahan frasa tersebut secara tidak tepat dan pada akhirnya berkesimpulan bahwa semua lembaga negara dapat diangket, termasuk KPK. Dengan kesimpulan demikian, bisa jadi pembelahan frasa-frasa dalam ketentuan Undang-Undang MD3 tersebut atau dimaksud dilakukan DPR dengan tiga alternatif-kumulatif berikut.

Pertama atau satu adalah pelaksanaan undang-undang saja. Kedua, pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah saja. Dan ketiga, pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah sekaligus.

Apabila pemahaman demikian diikuti dan ditelaah sesuai konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, pemaknaan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3 akan menjadi tidak tepat, bahkan cenderung menyimpang sebab jika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dipelajari lebih jauh, frasa *dan/atau* sesungguhnya dipergunakan untuk menjelaskan kondisi alternatif-kumulatif. Sesuatu yang dapat dipilih hanya salah satu dari dua pilihan saja atau keduanya sekaligus sehingga apabila ada objek pengaturan dalam suatu pasal undang-undang dengan menggunakan frasa *dan/atau*, maka akan terdapat tiga pilihan akumu ... tiga pilihan alternatif-kumulatif dimana hal itu pun harus ditafsirkan secara komprehensif terhadap seluruh rumusan norma, bukan sepotong-sepotong.

Nah, misalnya terdapat dua objek A dan B, maka apabila dinyatakan bahwa A dan/atau ... dan /B itu berarti A saja, B saja, A dan B sekaligus. Jika demikian, dalam konteks alternatif kumulatif dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3 dapat berarti tiga hal:

1. Pelaksanaan suatu undang-undang saja.
2. Pelaksanaan suatu kebijakan saja.
3. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan undang-undang dan kebijakan sekaligus.

Tiga hal demikian atau tiga hal yang bersifat alternatif kumulatif itu baru sebatas mengenai objek yang akan diselidiki oleh DPR sehingga perlu dijelaskan siapakah subjek hukum yang melakukan tiga hal tersebut secara alternatif-kumulatif yang diselidiki oleh DPR. Dalam konteks itu, penafsiran ruang lingkup objek tentu tidak dapat digeneralisir menjadi ruang lingkup subjek karena lingkup subjek dan objek hak angket dalam pasal tersebut ditentukan secara spesifik dimana objeknya ada tiga alternatif, sedangkan subjeknya hanya satu, yaitu Pemerintah. Pemahaman demikian terbangun karena objek yang dijadikan penyelidikan itu harus dibaca dalam keadaan satu napas yang komprehensif dengan subjek yang diatur dalam norma yang dimaksud.

Ketua dan Hakim Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, apabila rumusan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3 dimaknai secara utuh, maka makna alternatif kumulatif terkait apa dan siapa yang dapat dikenai hak angket yang terkandung dalam frasa *dan/atau* pada ketentuan tersebut adalah pelaksanaan suatu undang-undang oleh pemerintah saja, pelaksanaan suatu kebijakan oleh pemerintah saja, dan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan oleh pemerintah sekaligus. Mengapa hanya terhadap pemerintah saja DPR dapat melakukan penyelidikan melalui instrumen angket? Hal itu disebabkan hampir seluruh individu dan lembaga negara di dalam suatu negara bertindak atas nama undang-undang dan kebijakan, namun tidak semua individu dan/atau lembaga negara dapat diselidiki oleh lembaga politik bernama DPR. Misalnya, tidak mungkin lembaga peradilan independent dapat pula

diselidiki oleh DPR dengan beralasan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman merupakan pelaksana undang-undang.

Jika lembaga peradilan dapat diselidiki, tentu akan dikesampingkan gagasan tentang peradilan yang independent sebagai bagian dari elemen penting negara hukum yang berlaku secara universal. Itu sebabnya, maksud pelaksana undang-undang dalam Pasal 79 ayat (3) dari Undang-Undang MD3 pasti tidaklah diperuntukkan untuk semua individu dan/atau lembaga negara yang bertindak atas nama undang-undang. Itu sebabnya meskipun individu hakim atau lembaga peradilan adalah warga negara atau lembaga negara yang melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang, tapi ia tidak dapat diselidiki oleh DPR melalui hak angket. Lebih jauh, hal demikian juga dapat dijelaskan secara teoretik. Menurut teori pembagian kekuasaan terdapat tiga ... terbagi menjadi tiga, misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan keberadaan hak angket dapat dijelaskan dengan mengaitkannya dari kewenangan masing-masing lembaga tersebut.

Dua lembaga, yaitu legislatif dan eksekutif dipilih melalui proses pemilihan yang ditentukan berdasarkan kehendak rakyat pada suatu pemilu yang berlangsung ... yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua lembaga tersebut sama-sama melaksanakan amanat pemilih, satu diberikan amanat oleh pemilih melaksanakan kehendak rakyat pemilih yang dinamakan dengan eksekutif, sedangkan yang lain diberikan amanat untuk mengawasi kinerja eksekutif itu dengan mengkritisi kinerja berbasis pembentukan undang-undang yang dinamakan dengan legislatif. Dua institusi itu berpotensi berkonflik karena melaksanakan tugas masing-masing, kedua lembaga itu saja akan merasa benar dengan tindakan masing-masing sehingga dibentuklah suatu lembaga yang dapat mengadil atau yang menjadi pengadil atau penengah dari potensi konflik yang terjadi di antara kedua lembaga tersebut yang lembaga tersebut disebut dengan yudikatif.

Dengan demikian, mustahil lembaga yudikatif dapat diselidiki oleh DPR yang notabene akan menjadi pihak yang berperkara di pengadilan, baik pengadilan di dalam lingkungan Mahkamah Agung maupun dalam ruang Mahkamah Konstitusi ini.

Dengan demikian, dalam rancang bangun konstitusi terdapat lembaga-lembaga yang dapat diselidiki DPR melalui hak angket dan ada yang sama sekali tidak diperkenankan diselidiki oleh DPR melalui institusi politik. Terkait hal itu, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah di manakah posisi KPK? Jawabannya sudah dapat diketahui dengan posisi KPK sebagai lembaga negara independent yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jikapun ingin memahami teori lembaga negara, lembaga atau komisi negara independent merupakan lembaga terpisah dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun juga yudikatif.

Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Bruce Ackerman misalnya yang memisahkan lembaga seperti KPK sebagai lembaga independent atau lembaga integritas yang tujuannya adalah pembentukannya untuk menjaga integritas dari lembaga negara lainnya. Salah satu ciri khusus lembaga ini adalah bahwa tidak dapat dilemahkan oleh lembaga legislatif, baik melalui pembentukan undang-undang maupun melalui kewenangan DPR lainnya.

Jika DPR berpendapat bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif dan dapat diangket, maka tentu dapat dikategorikan sebagai bagian dari eksekutif. Jika demikian, presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi tentu harus pula bertanggung jawab terhadap segala tindakan KPK, membaca rancang bangun sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu mustahil terjadi sebab presiden bukanlah atasan KPK layaknya tindakan sebuah kementerian yang diselidiki oleh DPR harus dipertanggungjawabkan pula oleh presiden dan/atau menteri terkait.

Berdasarkan permohonan argumentasi di atas, Ahli berpendapat bahwa rumusan alternatif kumulatif dari ketentuan Pasal 79 ayat (3) dari Undang-Undang MD3 sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjadikan KPK sebagai subjek hukum yang dapat diselidiki oleh DPR. Bahkan walaupun norma-norma tersebut dapat diberi penafsiran, maka norma tersebut haruslah ditafsirkan bahwa hak angket hanya dapat dilakukan terhadap lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, selanjutnya yang kedua, terkait kealpaan prosedur angket. Dalam menggunakan hak angket terhadap KPK, prosedur yang ditentukan Undang-Undang MD3 sesungguhnya tidak dipatuhi. Walaupun terdapat pihak-pihak yang memaksakan bahwa hak angket dapat dilakukan terhadap KPK, maka keberadaan hak tersebut pun harus pula dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya. Prosedur tersebut salah satu diatur dalam Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang MD3. Sesuai ketentuan tersebut, untuk dapat melaksanakan hak angket keputusannya harus dilakukan melalui cara voting sebagaimana ditentukan sebagai berikut.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah atau $\frac{1}{2}$ jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah atau $\frac{1}{2}$ jumlah anggota DPR yang hadir sehingga untuk terlaksananya hak angket, keputusannya mesti diambil melalui proses voting. Tanpa voting, mustahil panitia khusus angket dapat terbentuk. Tanpa proses voting, seperti persetujuan misalnya, ada terakhir Undang-Undang Pemilu kita ambil contoh, usul hak angket tidak dapat dilaksanakan.

Voting merupakan hal yang wajib dilakukan dalam memutuskan penggunaan hak angket dimana hal itu merupakan ketentuan khusus

dalam penentuan putusan DPR secara paripurna. Nah, sehingga mekanisme musyawarah mufakat tidak diberlakukan dalam hak angket, secara khusus menempuh upaya voting. Hak angket sesungguhnya ditempatkan sebagai sebuah mekanisme politik yang sulit dipenuhi sebab penggunaan hak tersebut berkaitan dengan konsep perlindungan masa jabatan pimpinan tertinggi eksekutif, yaitu presiden.

Proses yang rumit untuk menjamin masa jabatan presiden itu juga tergambar dari proses pembentukan panitia khusus angket yang diatur oleh atau dalam Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang MD3 yang mensyaratkan bahwa agar diisi perwakilan seluruh fraksi di parlemen. Jika tidak terdapat perwakilan fraksi lengkap dalam pansus angket, maka keabsahan pansus dapat dipertanyakan karena demikianlah bunyi peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditafsirkan berbeda hanya oleh keadaan atau kondisi politik tertentu.

Ketua dan Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Lalu bagaimanakah jika terdapat pengabaian terhadap ketentuan mengenai hak angket, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang MD3? Menurut Ahli, prosedur merupakan salah satu indikator penting dan utama untuk menilai keabsahan tindakan dari penyelenggara negara. Apabila ketentuan prosedur diabaikan, maka akan berakibat pada tidak sahnya suatu tindakan atau keputusan yang diambil.

Dalam konteks hak angket KPK dengan telah dilanggarnya prosedur pembentukan pansus serta ruang lingkup tugas yang dilakukannya juga melampaui batas-batas yang ditentukan undang-undang, maka pembentukan pansus tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Dalam terminologi hukum, batal demi hukum berarti semua tindakan tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah ada.

Pansus yang terbentuk tanpa melalui ketentuan Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) harus dianggap tidak pernah ada. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan di luar pemahaman hukum tata negara atau misalnya secara khusus dalam perspektif perundang-undangan. Karena begitu ditafsirkan berdasarkan kepentingan politik, maka bukan tidak mungkin akan memperlemah bangunan sistem presidensial yang sudah sangat kuat, termasuk juga akan berpotensi memperlemah Lembaga Pemberantasan Korupsi yang tidak boleh terjadi dalam negara hukum Indonesia.

Demikianlah keterangan ini disampaikan, semoga dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dalam memeriksa, memutus Permohonan ini dengan seadil-adilnya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Tetap di tempat, Prof. Kita langsung untuk pendalaman, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dialami oleh Pemohon Nomor 47/PUU-XV/2017. Silakan.

36. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon 47/PUU-XV/2017 tidak ada pertanyaan.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada pertanyaan. Baik. Dari DPR? Silakan.

38. DPR: ARSUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya hormati Ahli dari Pemohon, Prof. Yuliandri yang amat terpelajar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan, ya. Yang pertama, dari apa yang Ahli jelaskan dan bacakan di muka persidangan Yang Mulia ini, Ahli bicara tentang penafsiran atas Pasal 79 dan pasal-pasal lainnya yang terkait dengan hak angket, ya.

Pertanyaan saya adalah metode atau jenis penafsiran apa yang Ahli gunakan di dalam apa-apa yang tadi telah dibacakan dan secara tertulis juga disampaikan?

Yang kedua. Di dalam melakukan penafsiran-penafsiran atas pasal tadi, apakah Saudara Ahli juga menempatkan ya, risalah persidangan yang quote unquote merupakan memorie van toelichting yang memuat tentang original intent dari pembentuk undang-undang terkait dengan pasal itu? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Karena tadi di quote bahwa DPR berpendapat, ini ada di dalam quote, saya bacakan, "DPR merasa hak angket tidak saja dapat dilakukan terhadap pemerintah, melainkan juga bisa dilakukan terhadap seluruh lembaga yang melaksanakan undang-undang."

Ini di mana Ahli mendapatkan kesimpulan ini pada DPR? Apakah ini merupakan keputusan resmi rapat paripurna DPR atau hanya pendapat orang perorangan anggota DPR, ya? Sebab kalau pendapat orang perorangan anggota DPR, itu bukan pendapat DPR, ya. Itu. Nah, pendapat DPR mestinya dilihat dari keterangan DPR yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang telah disampaikan

dalam dua persidangan yang lalu, ya, dan juga dalam persidangan yang lalu, ya.

Saya kira kalau boleh saya mengutip kembali apa yang disampaikan. Pendapat yang resmi disampaikan dalam ruang persidangan ini adalah DPR berpendapat dapat melakukan ya, hak angket terhadap pelaksana undang-undang, terkecuali yang menyangkut pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang ada di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, kalau kemudian ... apa ... penjelasan yang mengatakan bahwa kalau dengan demikian DPR nanti juga bisa mengangket ya, kewenangan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, misalnya MK dalam mengadili perkara atau MA di dalam mengadili dan memutus perkara, saya kira tidak. Itu jelas posisi DPR tentang itu, ya.

Jadi, bagi kami tentu ini merupakan kekeliruan karena sikap DPR jelas, ya. Batasannya jelas. Apa yang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebut sebagai kekuasaan yang mandiri, dalam hal ini kekuasaan kehakiman, itu tidak dapat diangket, ya itu.

Nah, kemudian yang berikutnya. Tadi yang terkait dengan prosedur pengambilan keputusan, ya. Bagaimana Saudara Ahli melihat faktualnya bahwa di dalam rapat paripurna DPR, mayoritas fraksi, ya, pertama, mayoritas lebih dari setengah anggota hadir pada saat pengambilan keputusan. Kemudian, mayoritas fraksi yang merepresentasikan lebih dari setengah yang hadir, setuju. Pada saat itu ada enam fraksi yang setuju, ya.

Perlu Saudara Ahli ketahui juga bahwa kor ... apa ... mayoritas fraksi ... mayoritas DPR itu biasanya dihitung kalau tidak mayoritas fraksi ... kalau tidak mayoritas jumlah anggota juga merupakan mayoritas fraksi. Itu yang digunakan untuk misalnya menetapkan sebuah rapat itu absah atau tidak, bisa diteruskan atau tidak, ya.

Kemudian setelah itu juga bergabung satu fraksi lagi, walaupun kemudian menarik diri, ya. Dan setelah itu, tiga fraksi yang lain tidak pernah menyampaikan keberatan apa pun terkait dengan keabsahan, ya, keputusan pembentukan panitia angket dalam rapat paripurna. Seandainya itu bagi DPR tidak sah, terlepas bahwa suatu fraksi itu bergabung atau tidak bergabung, maka itu akan terus-menerus dipersoalkan, ya. Faktualnya itu tidak. Nah, saya ingin mendapatkan juga pandangan Ahli soal faktual ini. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden, silakan kalau ada.

40. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ada, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

42. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ahli yang terhormat. Bahwa kita di Mahkamah Konstitusi ini menguji konstusionalitas dari sebuah pasal di dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ... terhadap Undang-Undang Dasar, di situlah puncaknya kita bicara Undang-Undang Dasar. Dan Pemohon batu uji yang diajukan Pemohon adalah Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian Pasal 24 ayat (1), Kekuasaan kehakiman yang independent, mandiri. Kemudian Pasal 28D ayat (1), tapi tentu tidak hanya ini batu uji dalam Undang-Undang Dasar. Juga harus dimasukkan pasal yang mengatur hak angket DPR, maaf, hak angket DPR. Pasal ... maaf, Yang Mulia. Pasal 20 ayat (2) dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal, DPR juga mempunyai hak angket, hak menyatakan pendapat. Hanya itu Undang-Undang Dasar, hak angket sehingga ketika kita bicara konstitusi, bicara original intent dari pembuat Undang-Undang Dasar pada tahun 2000 ketika ini diintroduksi yang sebelumnya tidak ada, diintroduksi. Bagaimana Ahli melihat penafsirannya? Original intent.

Tadi Bapak Arsul mempertanyakan, apakah Ahli membaca memorie van toelichting dari Undang-Undang Dasar ini? Bukan undang-undang karena kita menguji Undang-Undang Dasar, menguji undang-undang ... batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar. Jangan-jangan kalau kita baca memorie van toelichting tahun 2000, jangan-jangan DPR berkeinginan menguji, mengangket semuanya, jangan-jangan. Tahun 2000 ketika itu reformasi semangatnya luar biasa, jangan-jangan, sehingga hanya diberikan cek kosong, hanya disebut hak angket, tidak lebih, tidak kurang. Sehingga Ahli harus bisalah menjelaskan original intent-nya dari hak angket hanya sekata itu di dalam Undang-Undang Dasar, tidak ada lagi rincian lebih lanjut.

Kemudian, datang DPR di dalam undang-undang dibuat definisi. Definisinya adalah hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Jadi, bagaimana kita menyatakan yang di Pasal 79 ayat (3) ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) itu yang hanya mengatakan DPR punya hak angket. Tentu Ahli bisa menjelaskan secara kompetensinya, bagaimana kita menyatakan sesuatu yang sangat terbuka (unlimited) diberi cek kosong, tapi kemudian kita dengan seenaknya mengatakan ... mohon maaf kalau saya katakan seenaknya, menyatakan bertentangan. Sebuah pasal yang memang di Undang-Undang Dasar telah secara terbuka diberikan, itu pertanyaan pertama.

Kemudian pertanyaan kedua adalah ini karena langsung kepada KPK. Hak angket lahir tahun 2000, KPK lahir tahun 2002. Bagaimana sebuah tafsir konstitusi, apakah original intent atau pendekatan kekinian, tafsir kekinian yang digunakan oleh Ahli, sehingga sampai pada kesimpulan pasal ini bertentangan dengan hak angket, tafsir apa yang digunakan? Tentu ada 9, 10, tafsir-tafsir di dalam konstitusi, ya. Jadi itu, pasal ... hak angket lahir tahun 2000, KPK lahir tahun 2002 dan saya membacakan dasar pertimbangan hak angket ini KPK adalah ... kalau saya bacakan, mohon maaf, Yang Mulia.

Ya, saya bacakan dasar pertimbangannya. Bahwa lembaga pemerintah pertimbangan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, lembaga pemerintah, kita sangat tahu semua lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi kepolisian dan kejaksaan. Sehingga pertanyaannya, dengan dasar pertimbangan ini, apakah masih ada dasar teoretis kita untuk tidak mengatakan KPK itu eksekutif? Dari based on fungsi, based on fungsi, berbasis fungsi. Apakah masih ada dasar teoretis kita untuk tidak mengatakan KPK itu adalah yudikatif? Eh, maaf, eksekutif, based on fungsi.

Kemudian juga Ahli juga mengutip di pasal ... halaman 3 mengatakan, "Kekuasaan menjadi tiga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif."

Dan Ahli sebelumnya seolah-olah memasukkan independent agency. Kalau ada independent agency, apakah ini pengelompokan yang seimbang? Tiga yang pertama adalah berbasis onklusi, sementara independent function ini basisnya apa? Teoretisnya apa? Apakah tidak hanya berbeda dari sisi status bahwa dia diberikan oleh independent?

Dan kalau saya juga baca di Amerika, ada sebuah tulisan, di sana juga pada tahun 1930-an, ada tulisan the constitutionality of independent regulatory agency. Jadi justru mempertanyakan konstitusionalitas lembaga-lembaga independent ini, tahun 1930-an.

Apakah betul kongres punya hak konstitusi, punya kewenangan konstitusi membentuk komisi independent? Jadi, dibalik di hadapan Mahkamah Konstitusi ini. Dan studi kasusnya adalah the federal election commission. Akhirnya mereka berkesimpulan berdasarkan necessary and proper clause. Necessary and proper clause.

Jika itu kita tarik ke sini, necessary and proper clause, Komisi Pemilihan Umum, mereka berkesimpulan memang tidak ada fungsi yang lain itu, maka konstitusional. Nah, kalau kita bandingkan dengan KPK misalnya, apakah betul fungsi itu sendiri ataukah fungsi ganda? Sehingga jika kita tarik teori necessary and proper clause, jangan-jangan kita akhirnya baru mengambil kesimpulan bahwa ya bisa dipertanyakan konstitusionalitas KPK. Tapi pemerintah tentu dikotominya bukan unconstitutional dengan konstitusional. Dikotomi pemerintah adalah

konstitusional dengan open legal policy. Kalau Amerika Serikat justru sebaliknya, mempertanyakan konstitusional dan unconstitutional sehingga pertanyaannya kepada Ahli, apakah KPK ini open legal policy pemerintah? Yang setiap saat ketika dalam perkembangannya polisi dan jak jaksa itu legitimate, sudah legitimate. Maka, ya, kita harus mengatakan goodbye. Karena tidak mungkin dalam sistem pemerintahan kita me-goodbye polisi dan jaksa, tidak mungkin dalam pemerintahan mana pun.

43. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: ALGHIFFARI AQSA

Interupsi, Yang Mulia. Pertanyaannya saya rasa tidak relevan.

44. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ya, maaf.

45. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: ALGHIFFARI AQSA

Terkait dengan eksistensi KPK (...)

46. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ya, maaf.

47. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: ALGHIFFARI AQSA

Yang beliau menyatakan bahwa jika ternyata polisi dan jaksa sudah bekerja efektif, tidak diperlukan lagi KPK. Menurut saya itu tidak ada relevansinya dengan Pemohon ini.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

49. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Yang Mulia, saya juga izin sedikit sebentar.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar, sebentar. Dicatat dalam Berita Acara. Nanti begini, untuk Kuasa Presiden, jadi silakan apa yang kira-kira poin yang ditanyakan, langsung saja, ya.

51. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Yang Mulia, satu kalimat saja, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

53. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Pertama saya minta kepada Pemerintah jangan bertindak seolah-olah Anda menjadi ahli, satu. Karena nanti ... baca Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pasal 26. Keterangan DPR dan keterangan pemerintah adalah mengenai pokok permohonan mua ... koordinasi menteri-menteri. Kemudian selanjutnya, berisi risalah pembahasan yang berkenaan dengan pokok perkara. Anda sudah melebar ke mana-mana, itu yang pertama.

Yang kedua menurut saya. Seharusnya Anda baca lagi dalam permohonan kita, 3.3 soal Pasal 1 ayat (3), soal Indonesia adalah negara hukum, dan kemudian Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar soal kepastian hukum. Yang mau kami sampaikan adalah, Yang Mulia, dan Saudara perwakilan dari pemerintah. Kami selama ini tidak pernah mempermasalahkan soal siap ... kewenangan angket DPR RI. DPR RI punya hak untuk itu, tapi yang kita permasalahan dalam permohonan adalah kepada siapa hak angket itu ditujukan. Berkali-kali perwakilan pemerintah bilang cek kosong, cek kosong. Itu yang mau kita uji hari ini. Kalau cek kosong, di situlah terjadi ketidakpastian hukum dan kita bukanlah negara hukum yang kita uji. Sekian, terima kasih.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti sekaligus bisa disampaikan dalam kesimpulan. Ya silakan Kuasa Presiden, langsung ke ... apa ... titik poin yang ingin disampaikan, ya, silakan.

55. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, tentu bahwa kami juga sudah berpraktik di sini. Bahwa ini juga ... bahwa dinamika seperti ini juga terjadi, ya. Bahwa kami sudah dua tahun berpraktik di sini dan praktik-praktik ini adalah terjadi.

Jadi pertanyaan berikutnya, saya adalah bertanya kepada Ahli. Tentu Ahli akan sangat paham mana yang menjadi ruang lingkup beliau, sangat-sangat pahami, ya.

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kepada prosedur. Pertanyaannya kembali lagi, Pak. Apakah isu konstitusi? Karena kita di sini adalah menguji kepada konstitusi. Batu uji yang digunakan untuk menyatakan prosedur itu tidak konstitusional kepada pasal yang mana? Metode penafsir apa yang digunakan? Tentu kita tidak bisa mengatakan konstitusional atau tidak konstitusional. Jadi, pertanyaan penutup adalah tafsir apa yang digunakan untuk menyatakan prosedur ini tidak konstitusional?

Dan terakhir adalah batal demi hukum. Dalam perspektif Ahli, apakah dalam dunia praktik ada batal demi hukum? Ataukah harus dibantahkan pembatalan ke pengadilan? Dan selama itu tidak dimintakan, maka harus berlakulah prinsip hukum bahwa putusan tata usaha negara, putusan pemerintah dianggap sah sampai ada putusan sebelumnya. Apakah berlaku prinsip seperti itu? Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Dikumpulkan dulu, Prof. Dari meja Hakim, ada? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum, Prof, ya. Sebenarnya kan kita sudah ... sudah ... sudah jelas, ya, kalau yang dipersoalkan di Mahkamah ini adalah soal konstitusionalitas norma. Itu sudah firm itu. Hanya persoalannya itu kan, anggapan-anggapan bahwa Pasal 79 itu bisa kemudian multitafsir atau ditafsirkan berbeda sehingga pada akhirnya akan membawa implikasi yang kemudian berbeda-beda juga. Itu yang menjadi tujuan para pihak ... khususnya Pemohon membawa perkara ini ke sini.

Kemudian, juga tadi di ... apa ... dijamin oleh Pihak Pemerintah sebenarnya. Bahwa persoalan konstitusional norma itu, itulah yang kemudian menjadi fokus daripada persoalan yang mestinya dibawa ke MK itu. Dan itu memang kita sudah firm semua bahwa itu menjadi wilayah MK-lah yang akan menilai itu. Tapi ... kemudian, apakah ... saya

juga akhirnya berinisiatif untuk bertanya ini karena saya setelah mendengar pertanyaan dari Pihak DPR dan Pihak Pemerintah tadi, akhirnya saya minta rujukan kepada Prof. Yuliandri. Bahwa begini, Prof, kalau kemudian DPR mengatakan bahwa lembaga yudi ... yudikatif tidak bisa dijangkau dengan angket karena fungsi independency-nya itu atau kebebasannya itu, apakah kemudian fungsi-fungsi yang dijalankan KPK pada saat ini, ketika menjalankan tugas, fungsi pokok itu juga sifatnya tidak independent? Ya, artinya bahwa ketika ada rambu-rambu di situ, apakah juga kemudian bisa dibelah? Artinya, bisa dibedakan? Bahwa ketika menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, ada fungsi-fungsi imparialitas dan independency, tapi ketika KPK juga punya fungsi-fungsi itu, kemudian kenapa bisa? Itu ... saya minta pendapat Prof. Yuliandri yang sebagai penengah. Kalau pendapat yang Pemerintah, dan DPR, dan Pemohon, kan tentunya pasti punya sisi-sisi pandang yang berbeda.

Nah, kemudian, dikaitkan juga dari pertanyaan Pemerintah bahwa KPK bagian dari lembaga eksekutif. Saya ingin pandangan Prof. Yuliandri. Begini, Prof. Bahwa organ-organ negara tambahan ini ... kalau mau dirunut ke belakang sana, sebenarnya kan ini muncul ke ... ketika kan ada tuntutan-tuntutan, dimana bahwa lembaga-lembaga negara yang ada, khususnya tiga pilar itu, yudikatif, legislatif, dan ... apa ... eksekutif itu tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi yang maksimal sebenarnya.

Nah, ketemu ... ketika kemudian didatangkan organ-organ negara yang baru ini, yang salah satu tugasnya tentunya mempunyai fungsi check and balances. Nah, ketika dia menjalankan fungsi-fungsi itu, apakah orang ini mau menjalankan fungsi kontrol terhadap tiga pilar itu, kok. Eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Kenapa dia harus ditempelkan kepada salah satu pilar yang ada? Saya kira kemudian juga akan bertentangan dengan tujuan pokoknya. Tapi, saya minta pandangan Yulian ... Pak Yuliandri karena ada pandangan-pandangan seperti itu yang harus diklari ... diklirkan. Jangan kemudian malah keluar dari titahnya. Bahwa organ-organ negara yang baru ini bisa menjadi suntikan segar. Tapi kalau kemudian masih menempel di salah satu organ atau lembda ... tiga pilar itu, kemudian juga akan bertentangan dengan tujuan utamanya bahwa dia mempunyai fungsi-fungsi check and balances tadi.

Saya minta pandangan Anda. Apakah benar seperti itu? Bahwa ini dalam konteks memberikan ... apa ... fungsi-fungsi yang seharusnya. Barangkali ada pendapat ada di luar ketiga-tiganya itu, tapi ini juga masih hipotesa yang saya pada hari ini minta barangkali pandangan dari Prof. Yuliandri, nanti juga dengan Pak Zainal barangkali. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Tidak ada lagi. Silakan, Prof, langsung.

59. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: YULIANDRI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya akan mencoba dulu memberikan pertanyaan tentu sesuai dengan apa yang dimintakan kepada saya bahwa saya adalah ... apa namanya ... Ahli dalam fokus dari perspektif perundang-undangan.

Nah, pertanyaan yang pertama dari Kuasa atau mewakili DPR, Pak Arsul Sani. Soal ketentuan yang kemudian ... atau apa yang tadi saya jelaskan di dalam keterangan berkaitan dengan bentuk penafsiran dipakai. Nah, jadi begini, Pak Arsul Sani atau Pihak DPR. Saya melihat bahwa di dalam kita membaca rumusan norma yang ada di level mana pun juga, undang-undangkah atau konstitusi, tentu secara prinsip pembentukan norma atau penyusunan norma itu, tentu juga berkaitan dengan apa yang menjadi kesepakatan pada waktu penyusunan.

Nah, dan kemudian bisa diketahui bahwa dari berbagai teori penafsiran yang ada, misalnya penafsiran sistematis kita lihat. Rangkaian norma yang ada dalam suatu pasal itu, itu selalu berkaitan dengan norma-norma berikutnya. Jadi, dia tidak terpisahkan, prinsipnya begitu yang ingin saya sampaikan.

Pertanyaannya adalah apakah di dalam konteks rumusan pasal tadi yang juga ditanyakan oleh Pak Arsul Sani, misalnya atau dari pihak DPRD, apakah kemudian ketika misalnya untuk pasal dan undang-undang atau dalam konteks misalnya ketentuan pasal yang dirumuskan dalam ketentuan, misalnya Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3, misalnya. Di sana kan, kita meng ... melihat bahwa saya men ... mencoba mem ... memberikan gambaran bahwa frasa *dan/atau* itu adalah itu tidak bisa ditafsirkan lain. Sebagaimana keinginan yang disampaikan hari ini oleh DPR.

Dia mesti dilihat bahwa itu adalah prinsip yang alternatif kumulatif, tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam konteks apa yang saya sampaikan tadi dalam keterangan bahwa untuk kemudian menjadikan apa yang menjadi objek, menjadi hak angket dan siapa yang bisa diangket atau subjek yang bisa diangket, maka konsekuensinya di sana. Itu yang tidak bisa saya ... yang saya sa ... sampaikan ta ... tadi.

Kemudian berkaitan dengan ... apa namanya ... dengan asumsi yang berkaitan dengan posisi KPK. Pertanyaan sama, juga sampaikan oleh pihak dari Pemerintah dan juga Yang Mulia Hakim Suhartoyo yang saya hormati.

Saya melihat bahwa KPK misalnya, apakah dia bisa atau tidak diangket? Nah, apakah dia termasuk ranah mana? Kalau kita baca dalam rangkaian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, saya tidak melihat itu. Nah, tapi yang saya fokuskan adalah bahwa KPK sebagai

lembaga independent, dia merupakan bagian dari proses rangkaian proses peradilan. Itu tidak bisa dihindari.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, proses penuntutan yang dilakukan oleh KPK. Maka, apabila itu dilakukan atau di ... misal diselidiki, maka itu tentu mengurangi makna dari peran posisi KPK sebagai lembaga yang kalau boleh kita katakan punya peranan dalam rangkaian kegiatan yudikatif.

Makanya saya menga ... mengatakan apa yang disampaikan Yang Mulia Hakim Suhartoyo bahwa apakah KPK dengan fungsi-fungsi yang dilakukan hari ini, apakah dia bisa diangket, tidak? Nah, saya melihat bahwa fungsi yang dilakukan oleh KPK itu adalah merupakan bagian dari rangkaian proses persidangan atau bagian dari ... dari rangkaian proses peradilan. Maka apabila itu dilakukan, tentu mengurangi makna dari proses independency itu sendiri. Itu yang saya lihat.

Kemudian selanjutnya, nah, fakta yang terjadi, yang disampaikan oleh Pak Arsul, misalnya. Nah, formal, kalau betul saya paham sekali bahwa ketika kita melakukan pengujian undang-undang, tentu batu uji yang dilakukan adalah tentu konstitusi.

Nah, tapi kemudian, apa yang tadi juga menjadi catatan kita adalah bahwa di dalam melihat kedudukan atau proses pembentukan angket misalnya, tentu kita juga mesti konsisten melihatnya bahwa prosedur yang dilakukan atau prosedur pembentukan angket adalah merupakan harga mati ketika kita berkaitan dengan pengujian bagaimana pelaksanaan dari suatu undang-undang, bagaimana pelaksanaan dari suatu undang-undang dan kebijakan sekaligus, misalnya.

Maka, tentu ini adalah juga merupakan bagian yang secara prinsip mesti dilihat. Makanya, pada waktu pembentukan, tentu Pak Arsul lebih tahu dia ... apa namanya ... lebih tahu dida ... ketika proses terjadi, yang tadi ... yang tadi juga disampaikan. Tentu ini juga mesti dikaji, apakah prosedur formal yang diamanatkan atau yang diatur oleh norma yang mengatur atau yang mengatur tentang prosedur pembentukan angket misalnya, apakah terpenuhi atau tidak?

Kalaupun tadi dikatakan misalnya, saya tadi menegaskan bahwa itu mesti dipenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mesti ... bahwa usul sebagaimana dimaksud seperti dalam Pasal 199 misalnya. Usul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), "Menjadi hak angket, apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri setengah atau 1/2 jumlah anggota DPR." Dan keputusan ini diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR.

Nah, pertanyaannya adalah tadi kan tidak tegas, misalnya Pak Arsul mengatakan, "Apakah yang kemudian dia tidak berpendapat atau yang kemudian dia hadir, tapi tidak menentukan sikap, apakah dimaknai seperti itu?"

Nah, makanya saya mengatakan bahwa prinsip itu mesti tegas. Maka, kaitannya adalah bahwa itu hanya dapat dilakukan prinsip alternatif, kumulatif itu adalah ketika kita melakukan objek yang diuji adalah pelaksanaan suatu undang-undang, berarti ini yang menjadi keliru. Di sana prinsip saya yang ingin saya katakan bahwa secara prosedural, itu tidak bisa di ... di ... itu tidak bisa dilakukan.

Kemudian terakhir dari Pemerintah yang tadi dikatakan soal misalnya prinsip ... apa ... batal demi hukum. Nah, ini kan secara teori bahwa ketika prosedur tidak dipenuhi, dan saya pikir ketika kita bicara pengujian undang-undang, juga termasuk itu bahwa tidak hanya secara materi, tapi juga secara prosedur, itu juga bisa diuji misalnya. Maka inilah yang kemudian menjadi catatan saya bahwa ketika prosedurnya tidak sesuai dengan apa yang ditunggu-tunggukan, maka konsekuensinya adalah itu merupakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, begitu, atau batal demi hukum.

Itu yang ... yang ... itu prinsip yang bisa saya ... saya katakan demikian. Makanya secara keseluruhan, melihat pada apa yang diajukan atau apa yang diujikan, atau apa yang dimohonkan oleh Pemohon berkaitan dengan pengujian dari Undang-Undang MD3 ini kepada konstitusi misalnya, saya berpandangan bahwa pada dasarnya apa pun prinsip yang dipakai dalam kaitannya dengan menempatkan posisi KPK sebagai lembaga independent yang diberikan fungsi dan tugas ya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang KPK, maka saya mengatakan bahwa KPK merupakan atau fungsi KPK juga merupakan rangkaian dari proses ... dan proses peradilan. Maka apabila itu apa namanya ... apabila itu menjadi bagian untuk menjadi objek angket, menurut saya sudah mengurangi makna dari pada independency dari lembaga yang namanya KPK. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Prof.

61. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: YULIANDRI

Ya.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sekali lagi salam untuk kawan-kawan, selamat ulang tahun untuk Universitas Andalas.

**63. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017:
YULIANDRI**

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, kita kembali ke Jakarta, ke ruang sidang. Kita langsung ke Ahli Pemohon Nomor 40/PUU-XV/2017. Silakan, Pak Dr. Zainal.

**65. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017:
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Ketua, Wakil Ketua, Hakim konstitusi yang saya hormati. DPR dan Kuasa atau Kuasanya yang saya hormati. Pemerintah atau yang mewakili yang saya hormati. Pemohon serta Kuasa yang juga saya hormati. Izinkan saya melakukan dua hal, Yang Mulia. Saya akan bacakan beberapa di antaranya sembari barangkali saya akan memberikan beberapa penjelasan secara lisan untuk hal-hal yang ingin saya sampaikan.

Pendahuluan. Dewan Perwakilan Rakyat telah menggulirkan hak angket terhadap KPK. Berdasarkan undang-undang, KPK adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaannya bersifat independent. Atas hal itu, muncul setidaknya dua hal yang akan saya terangkan, yaitu pertama apa dan untuk siapakah hak angket itu? Yang kedua adalah apakah lembaga negara independent itu? Saya pikir ini penting, apalagi ada pertanyaan Pemerintah tadi yang soal lembaga negara independent, lalu mengutip-ngutip tradisi di Amerika.

Yang pertama soal angket. Jika dikatakan hak angket baru lahir di Indonesia, sebenarnya hak angket lahir sudah semenjak Indonesia lahir. Jadi semenjak di dalam konstitusi misalnya, di konstitusi RIS itu dicantumkan pada Pasal 121 soal hak angket. Kenapa hak angket dicantumkan dalam Pasal 121 konstitusi RIS? Karena memang dulu kita terdapat agak berbau-bau sedikit parlementer. Kenapa? Karena Indonesia ketika dibangun dulu memang ingin membawa sistem presidensial, tapi pada faktanya yang dibangun adalah model yang lebih semi presidensial. Kalau bahkan beberapa ahli, misalnya, mengatakan Indonesia adalah negara pertama sebenarnya yang membangun sistem semi presidensial karena Prancis sendiri kemudian baru tahun 1950-an membangunnya model seperti itu.

Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS 1950, juga mencantumkan hal yang sama, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak menyelidiki atau enquete, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasca amandemen hak angket tersebut diatur dalam

Pasal 20A ayat (2), yakni dalam melaksanakan fungsi selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar 1945 ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa hak angket yang pernah ada ini menarik untuk melihat Pasal 120 ... pasal di dalam konstitusi RIS, Pasal 121 ini. Pasal 121 ini tidak bisa dibaca serta-merta saja karena harus dibaca juga dengan Pasal 120 konstitusi RIS, yang mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya yang lalu; anggota-anggota mempunyai hak menanya dan menteri-menteri memberikan keterangan kepada DPR, baik lisan maupun secara tulisan tentang semua hal yang ditanyakan itu.

Hal yang serupa Pasal 120 ayat (2) juga diterapkan pada Pasal 69 ayat (2) UUDS 1950, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya yang kurang lebih bunyinya juga sama.

Saya membayangkan dengan membaca ini, kalau saya menggunakan penafsiran interpretasi sistematis, saya membayangkan malah sebenarnya bahwa Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 121 konstitusi RIS, maupun Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebenarnya menunjukkan bahwa konstitusi menghendaki hak angket itu ditujukan kepada pemerintah saja, itu sangat jelas. Kenapa? Karena alamatnya hanya dijawab oleh para menteri-menteri.

Dan yang kedua, harus diingat juga bahwa penggunaan hak angket ini adalah lanjutan, ya. Lagi-lagi lanjutan karena konstruksinya Pasal 120 konstitusi RIS dan Pasal 69 konstitusi UUD Sementara 1950 mengatakan apa? Jika DPR tidak puas dengan keterangan menteri ini, barulah masuk ke dalam hak menyelidiki. Jadi hak bertanya itu dimulai di Pasal 120 dan Pasal 69 konstitusi RIS, baru kemudian masuk ke hak angket jika kemudian presiden ... DPR merasa tidak puas dengan jawaban dari pertanyaan tersebut.

Nah, bagaimana dengan maksud pengaturan angket dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, sebagaimana Pasal 20 ayat (2)? Struktur Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkapnya mengatakan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi di Pasal 1 anggaran dan pengawasan. Ayat (2)-nya mengatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang ini, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar 1945, setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya kalau mau membaca peraturan perundang-undangan, inilah yang akan kita dapatkan potret yang menarik. Kenapa? Karena semenjak Indonesia ada mulai dari konstitusi RIS, lalu UUDS Tahun 1950 semua ditujukan kepada

pemerintah, bahkan pascaamandemen, ketika lahir setidaknya ada tiga undang-undang pascaamandemen, yaitu pas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Nomor 27 Tahun 2009, dan Nomor 17 Tahun 2014, pada faktanya selalu ditunjukkan kepada pemerintah, tidak pernah ditunjukkan kepada lembaga negara di luar pemerintah.

Saya mengatakan yang dilakukan kadang-kadang dalam kaitan yang kalau ada bau-bau pemerintahnya. Kalau misalnya ada pertanyaan soal kenapa Bank Indonesia kemudian dalam kasus Century di ... diangket, saya mengatakan itu karena yang diangket itu adalah bail out secara keseluruhan. Dan kebijakan bail out, itu diambil oleh pemerintah juga, ada KSSK, ada Menteri Keuangan di situ.

Kalau kita lihat lagi misalnya, Anda mengatakan DPT, KPU juga pernah juga diangket. KPU diangket, itu dalam daftar pemilih tetap. Yang Anda harus ingat di tahun 2009, DPT itu hanya ditetapkan oleh KPU berdasarkan apa yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi bau-bau pemerintahnya pasti ada. Yang terkini sekarang, yang dilakukan terhadap KPK, itu enggak ada bau pemerintah sama sekali. Tiba-tiba saja mengangket yang namanya KPK.

Nah, angket ini lagi-lagi ... persis penafsiran yang sudah disampaikan oleh Prof. Yuliandri dan penafsiran lain yang sudah sekian banyak. Saya ingin katakan memang ditujukannya kepada pemerintah. Apakah tidak boleh penafsiran lain seperti yang dikatakan Pak Asrul tadi, "Bolehkah melakukan penafsiran seperti yang dilakukan oleh DPR?" Silakan lakukan, tapi tunggu dulu, bahayanya adalah apa yang akan terjadi yang akan menjadi implikasi kalau dilakukan penafsiran yang sama?

Misalnya, kalau dilakukan penafsiran bahwa ... kalau dilakukan penafsiran bahwa seluruh pelaksana undang-undang bisa diangket, maka saya akan menyimpulkan seperti yang dilakukan oleh Pak Yuliandri bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga bisa diangket. Lalu kemudian, DPR mengatakan, "Kami kan sudah menggarisbawahi bahwa kekuasaan yudikatif tidak."

Pertanyaan saya, di mana batasan itu? Di undang-undang ndak membunyikan seperti itu. Di undang-undang tidak membunyikan seperti itu. Angket, lalu kemudian kekuasaan kehakiman bisa diangket. Di mana batasannya?

Kalau dikatakan bahsan ... batasannya ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya penafsiran juga. Bagaimana kalau kemudian anggota DPR berganti dan menggunakan penafsiran yang berbeda lagi? Makanya saya ingin mengatakan bahwa kalau memang, ya, tafsiran DPR mengatakan bahwa angket itu bisa dilakukan terhadap lembaga negara di luar pemerintah, seharusnya Undang-Undang MD3 mengatur dengan detail tata laksananya, harusnya mengatur dengan detail tata laksananya. Karena tidak semua memang bisa diangket.

Coba bayangkan kalau Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang ... apa ya, berdampak luas untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, lalu kemudian diangkat oleh DPR, dengan alasan pelaksana undang-undang. Ada lagi penafsiran kedua yang mengatakan bahwa karena KPK adalah lembaga negara independent yang itu masuk fungsi eksekutif. Nah, ini yang akan saya jelaskan di konteks yang kedua.

Lembaga negara independent, sebelum saya jelaskan, lembaga negara independent di Amerika, itu hadir dari corak pandang apa yang disebut dengan principal agent. Teori dasar principal agent itu adalah teori yang sangat laku dalam sistem negara-negara liberal. Principal agent itu, dia menghitung bahwa yang paling principal itu adalah publik. Agent itu tidak terlalu penting. Agent bisa diganti seiring dengan keinginan publik. Makanya tatkala pelayanan-pelayanan publik di Amerika mengalami persoalan, mereka membuat yang namanya lembaga negara independent, mereka mengatakan, "Karena pemerintah tidak serius mengurus pelayanan publik, kami buat saja yang namanya lembaga negara independent."

Dia akan urus. Itulah asal muasal lahirnya yang namanya lembaga negara independent.

Kalau dikatakan tadi ada perdebatan, ya yang namanya perdebatan pasti ada, soal konstusionalitas. Problem perdebatan di tahun 30-an di Amerika, itu adalah bukan soal konstusionalitas itunya, tapi apakah memang bisa lahir lembaga negara di luar dari tiga cabang yang ada? Jadi, cara pandang klasik itu, Pak, perdebatannya. Kenapa? Karena yang namanya lembaga negara independent kalau tadi dikatakan mengutip penjelasan Undang-Undang KPK yang mengatakan fungsi eksekutif, itu pasti eksekutif. Tunjukkan ke saya lembaga negara mana di Indonesia, bahkan di dunia ini yang memang bukan mengambil tugas eksekutif? Ya, memang begitu.

Kenapa? Karena dasarnya, cara berpikirnya adalah principal agent. Kalau agent-nya enggak serius, kata doktrin itu, ganti saja agent-nya karena yang penting publiknya, prinsipalnya dan itulah yang terjadi di Amerika. Itulah yang terjadi di kita, masuk tahun 1990-an. Itulah yang terjadi di Eropa Barat ... Eropa Timur, 1990-an, masuk ke semua Asia.

Kalau Anda baca riset yang saya tuliskan, itu sudah saya jadikan buku, itu lebih ... kebanyakan itu 1980-an, 1990-an memang. Kenapa? Karena cara pandang yang namanya liberal, itu lakunya seiring dengan demokratisasi dunia gelombang ketiga, tahun 1990-an ke bawah.

Nah, jadi kalau Anda hanya menyimpulkan bahwa dia eksekutif karena dia mewarisi tugas eksekutif, ya memang begitu. Tidak mungkin bisa dimaknai tugas eksekutif karena lahirnya begitu. Kalau begitu, Anda bisa bilang bahwa yang namanya yudikatif dan yang namanya legislatif, juga tunggal dulu, dipegang oleh raja saja. Kenapa ndak Anda-Anda sekalian tarik ke sana? Bahwa yang namanya yudikatif, dulu raja

memegang semua fungsi. Dia membentuk aturan, dia membentuk undang-undang, dia membentuk segalanya. Sekalian saja Anda tarik ke sana untuk mengatakan, "Oh, kalau begitu memang hanya raja sebenarnya yang ada di republik ini," dan itulah salah cara pandang yang pertama menurut saya.

Harus diingat bahwa yang namanya lembaga negara independent, memang lahir karena mengambil yang namanya tugas eksekutif. Dulu KPU dipegang Mendagri, diambil oleh KPU, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan itu. Dulu KPK, kejaksaan diambil oleh KPK. KPI, Kementerian Penerangan, diambil oleh KPI. Dewan Pers, Kementerian Penerangan, diambil oleh Dewan Pers. Dan memang begitulah sejatinya, dan tidak bisa dibalik logikanya, tiba-tiba menyimpulkan karena itu mengambil tugas eksekutif, maka dia eksekutif. Dari mana logika itu ada?

Nah, saya lanjutkan. Terkhusus soal lembaga negara independent ini. Yang namanya lembaga negara independent itu memang kenyataan, sejarah, dan di Indonesia memang belum banyak perdebatan soal ini, dengan segala catatan.

Saya ketika melakukan riset terhadap lembaga-lembaga negara independent yang awal lahir di Indonesia, itu lahirnya tidak seragam. Kenapa tidak seragam? Karena beda-beda pemaknaannya, beda-beda pemaknaannya. Bahkan yang menarik dan sudah sering saya kutip, kalau Anda mau hanya letterlijk ikut apa yang ada memorie van toelichting, bisa kacau kita membacanya. Misalnya apa? Kenapa ... kalau pertanyaan yang paling klasik yang saya sering tuliskan, kenapa Komisi Pemilihan Umum diberi nama komisi? Kenapa tidak Dewan Pemilihan Umum? Kenapa Dewan Pers tidak diberi nama komisi pers? Kenapa ada dewan, ada lembaga, ada komisi, ada otoritas, beda-beda nama. Kalau Anda menggunakan memorie van toelichting, bisa rusak kepala kita untuk menjelaskan itu. Kenapa? Karena ketika menamakan KPU, memorie van toelichting yang tercatat di dalam risalah pembuatan ... penamaan KPU, itu hanya menamakan apa? Kita beri nama Komisi Pemilihan Umum karena kedengarannya enak. Di mana posisi hukum bisa dijelaskan dengan detail karena hanya kedengarannya enak? Apa yang kemudian makna logika hukum yang bisa kita bawa, kalau kita hanya berdasarkan kedengarannya enak? Makanya butuh yang namanya teori, butuh yang namanya praktik yang sudah ada di negara lain, butuh yang namanya sejatinya itu apa?

Kembali ke tadi, misalnya soal angket. Kita pasti butuh angket bukan hanya sekadar apa yang ditulis di risalah. Karena kalau dalam risalah pembuatan Undang-Undang Dasar Tahun 2000 ... 1999 sampai 2002, itu tidak terdapat perdebatan banyak soal angket. Kenapa? Karena mereka hanya me-river ke ... apa yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara dan undang-undang yang lahir karena perintah undang-undang dasar sementara, Undang-Undang

Dasar 50, yang kemudian undang-undang itu dibatalkan MK di tahun 2001 ... 2011, maksud saya.

Nah, angket mau tidak mau kita tidak bisa berpegang pada satu penafsiran saja. Mau tidak mau kita lihat bagaimana teorinya, bagaimana pelaksanaannya, dan kalau pelaksanaannya kita pikirkan juga implikasinya. Implikasinya menjadi penting.

Nah, saya balik lagi ke soal lembaga negara independent. Lembaga negara independent hadir di kita. Dan kalau Anda mau bicara soal perdebatan menempatkan lembaga negara independent, itu sudah banyak sekali buku yang menjelaskan itu. Dari tahun 1984, misalnya Peter Strauss, dia menuliskan, *The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth Branch*. Dia mengatakan apa? Lembaga negara independent itu adalah cabang keempat, itu tahun 1984. Jauh sebelum ada di Indonesia.

Bruce Ackerman itu tahun 2003. Ketika dia menulis *The News Separation of Power*, dia mengatakan 5, salah satunya lembaga negara independent. Cindy Skach tahun 2007, dia menuliskan bahwa *The "Newest" Separation of Powers* itu juga salah satunya lembaga negara independent. Maka, tidak ada yang aneh dari sebuah cabang baru. Jangan-jangan, kitalah yang harus merevisi cara pandang kita ketika kita masih berpegang kepada pembagian cabang kekuasaan klasik yang cuma 3 itu tadi.

Nah, saya balik lagi soal lembaga negara independent. Lembaga negara independent ini menjadi penting. Dia ada dan dia harus independent, dia harus independent. Makanya lahir yang namanya Komnas HAM, KPK, bla, bla, bla, dan sebagainya yang itu merupakan perpanjangan tangan dari ... dulu hal yang dipegang oleh eksekutif.

Ada orang yang sering dengan serta-merta mengutip Amerika saja untuk menjelaskan executive agencies di Amerika. Jangan salah. Amerika punya pengalaman yang agak berbeda dengan Indonesia. Amerika pengalamannya adalah wilayah pelayanan publik, makanya kenapa dari tahun 1900-an awal sampai 1940-an yang banyak dibangun itu adalah lembaga negara independent dalam kaitan fungsi pelayanan publik. Misalnya apa? Kereta api. Misalnya apa? Telekomunikasi. Kenapa? Karena dia berpikiran pelayanan publik, berbeda dengan kita yang lebih bau dan coraknya itu mirip dengan Afrika Selatan. Di dalam Undang-Undang Dasar Afrika Selatan, itu dituliskan apa? Bahwa untuk menjamin demokrasi dan penegakan hak asasi di Afrika Selatan, maka dibentuklah lembaga-lembaga negara independent semacam ini dan itulah mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Nah, pengalaman itu sering kali berbeda memang pada Amerika yang lebih bercorak administratif, sedangkan di Indonesia itu tidak banyak bercorak administratif. Lebih pada penguatan negara hukum dan demokrasi dan konteks hak asasi manusia.

Nah, to sum up ... selebihnya silakan baca keterangan saya. Saya ingin katakan yang pertama, angket tidak ditujukan untuk peme ... tidak ditujukan untuk di luar pemerintah, sejarah mengatakan itu, sejatinya mengatakan itu. Dan walaupun ada di luar itu, maka bau pemerintahnya harus ada.

Di Jerman tahun 1994, itu ada komite yang dibentuk untuk angket soal kehidupan beragama. Tetapi sasarannya adalah bagaimana pengaturan eksekutif soal kehidupan sekte-sekte di Jerman yang begitu banyak hadir di tahun 1990-an. Selalu ada bau eksekutifnya. Saya bahkan secara berkelakar, saya bilang ke beberapa wartawan, saya bilang, "Saya menerima logika DPR, andai yang dia bentuk hak angket penegakan hukum anti korupsi, saya setuju."

Tapi kalau hak angket KPK, hak angket dalam kaitan ini menjadi rancu. Kenapa? Karena lembaga negara independent, lagi-lagi harus bebas dari pengaruh campur tangan hakim ... kekuasaan manapun. Bahkan kalau di dalam membaca buku, teorinya dikatakan, "Terbebas dari campur tangan kekuasaan manapun, terkhusus eksekutif." Karena dibayangkan eksekutif itu bau-bau partai politiknya sangat kencang.

Panjang kalau mau menjelaskan soal lembaga negara independent dalam kaitan ini. Tapi bayangan saya adalah ... balik ke soal angket kepada Pemerintah, kalau Anda mencontoh di Amerika bahwa Amerika menggunakan sistem presidensial juga memiliki angket, Amerika itu agak spesifik. Jadi jangan me-compare secara tidak pas.

Amerika. Yang namanya DPR, kenapa memiliki yang namanya the right to enquiry? Karena dalam proses impeachment, itu mereka punya ... merekalah yang menjadi penyidik untuk the right to enquiry, makanya dia punya the right to enquiry, hak untuk melakukan penyelidikan. Berbeda dengan konteks kita.

Di Amerika, impeachment hakim bisa dilakukan, impeachment hakim agung bisa dilakukan. Kenapa? Karena itu ada the right to enquiry di dalamnya. Kalau kita? Enggak ada. DPR mana bisa menjatuhkan Hakim Konstitusi. Diatur di dalam Undang-Undang Konstitusi.

Jadi, maksud saya adalah berhati-hati dengan menggunakan hak angket dan angket memang lebih banyak memang dalam bau-bau sistem parlementernya, dibanding dalam bau-bau sistem presidensial.

Nah, saya balik lagi. Angket tidak untuk ditunjukkan selain pemerintah, pemerintahlah ditunjukkan. Lagi-lagi kalau kita lihat, apalagi kalau kita baca implikasi. Karena implikasi dari angket adalah rekomendasi.

Pertanyaanya misalnya, kalau rekomendasinya tidak mau dijalankan oleh KPK, terus DPR bisa ngapain? Ataukah rekomendasinya ditunjukkan kepada presiden? Menurut saya, menjadi jaka sembung bawa golok. Kalau yang disidik oleh ... yang disasar oleh KPK, tapi kemudian rekomendasinya malah ke pemerintah, pemerintah bisa bilang, "Apa

problem saya? Tiba-tiba Anda angket KPK, kok saya yang disuruh ngapa-ngapain? Saya yang dihajar.”

Menurut saya, nalar-nalar konstitusional, nalar teori, nalar praktik yang benar ini harus ditegakkan ketika kita berbicara soal angket kali ini.

Nanti barangkali bisa kita lihat, apakah angket memang dibuat dengan tujuan hukum dan konstitusional ataukah hanya dibuat untuk tujuan politik? Wallahualam. Tapi sejarah akan mencatat negeri ini, tatkala apa? Kita membiarkan perilaku politik kemudian merusak penegakan hukum dan konstitusi di republik ini.

Yang kedua, kesimpulan saya. Soal lembaga negara independent, lembaga negara independent adalah lembaga negara independent. Dia bisa berbau eksekutif, dia bisa berbau legislatif, dia bisa berbau yudikatif. Makanya kalau membaca bukunya Jimly, dia sebut dengan, “Lembaga negara campur sari.”

Kalau Anda simpulkan dia eksekutif hanya karena dia ambil kewenangan eksekutif, ya, memang begitu lembaga negara independent di seluruh dunia lahir karena mengambil kekuasaan eksekutif.

Dan kalau karena hanya mengambil kekuasaan eksekutif, Anda simpulkan di eksekutif. Kenapa enggak simpulkan bahwa yang namanya hakim itu adalah raja? Ya karena dulu tunggal. Enggak ada yang namanya ... dulu tidak terbagi yang namanya eksekutif, legislatif, yudikatif kan belakangan baru ada pembagian itu. Dulu raja berkuasa mutlak untuk itu.

Nah, ini yang ingin saya dudukkan bahwa penting sekali untuk hak angket, penting sekali untuk melihat lembaga negara independent. Agar apa? Agar praktik yang dibangun dalam angket terhadap KPK kali ini tidak mencederai konstitusionalitas, tidak mencederai negara hukum Indonesia hanya apa ... dibangun dengan ... jangan-jangan hanya dibangun dengan alasan politik. Sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, assalamualaikum wr. wb.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Zainal. Silakan, Pemohon Nomor 40/PUU-XV/2017 kalau ada yang perlu didalami.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami rasa penjelasan yang diungkapkan oleh Ahli sudah cukup lengkap. Tapi, Yang Mulia, yang kedua, kami sudah memasukkan, Yang Mulia, sesuai dengan permohonan kami pada sidang-sidang sebelumnya, untuk bisa mendukung keterangan Ahli, yaitu rekaman video rapat dengar pendapat antara KPK dengan DPR pada tanggal 18 April karena pada saat video

itu, itu bisa nantinya menjelaskan mengenai latar belakang yang tadi sempat disinggung oleh Ahli.

Tentunya untuk efektivitas waktu, tidak apa-apa disetelkan setelah Ahli menjawab berbagai pertanyaan baik dari Pemerintah, DPR, maupun dari Majelis Hakim. Untuk prosedurnya, sesuai dengan pedoman acara Mahkamah Konstitusi sudah kita masukkan ke MK sejak tanggal 7 September 2017, ditunjukkan kepada Panitera dan videonya sudah saya berikan kepada Panitera sebelum sidang ini dimulai. Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, baik, ya. Sebentar, ya. Kebetulan Majelis baru kita tahu, ya. Lanjut dulu ke pertanyaan untuk ... sudah cukup, ya, dari Pemohon 40/PUU-XV/2017?

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Cukup, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR, silakan.

71. DPR: ARSUL SANI

Terima kasih, Yang Mulia. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ahli. Kami tentu berharap bahwa diskursus keahlian yang disampaikan dalam ruang Sidang Yang Mulia ini berbasis keilmuan murni, tidak diwarnai oleh keterikatan-keterikatan emosional karena ... apa ... kalau boleh meminjam bahasanya anak remaja, cinta buta terhadap satu kelembagaan. Nah, berbasis dari itu, saya ingin mengajukan beberapa tanggapan dan sekaligus juga pertanyaan.

Yang pertama, tadi Ahli Dr. Zainal yang saya hormati, menyampaikan perspektif tentang angket pada zaman konstitusi RIS, ya. Tentu kalau kemudian pada zaman itu, saya tidak mengetahui secara persis apa terjadi hak angket dan berapa banyak hak angket telah terjadi, tapi tadi disebutkan terhadap kementerian. Tentu kan kemudian menimbulkan pertanyaan terlebih dahulu, pada saat itu apakah sudah ada lembaga-lembaga yang sekarang ini dikenal sebagai state auxiliary agencies, ya. Kalaupun sudah ada, apakah pada saat itu ada permasalahan atau tidak, ya? Sehingga parlemen memandang perlu atau tidak diangket, itu kan pertanyaannya itu. Jadi bagi kami tentu tidak bisa

disimpulkan bahwa karena dulunya hanya menteri yang berarti pemerintah, maka hanya pemerintah saja.

Yang kedua, ini walaupun tidak ditujukan kepada satu lembaga pemerintah atau menteri, ya, boleh lembaga lain asal ada bau-bau pemerintahnya, ya. Nah, ini saya ingin menguji konsistensi ini, ya. Apakah KPK tidak ada bau-bau pemerintahnya? KPK mendapatkan anggaran dari pemerintah, dari DPR. Selama ini KPK tempatnya di DPR sejajar dengan lembaga-lembaga pemerintahan, berbeda dengan lembaga negara, ya, forumnya pun berbeda. KPK dengan DPR, forumnya adalah rapat dengar pendapat, ya. Sama seperti Jaksa Agung, seperti Kapolri, seperti menteri-menteri. Yang berbeda dengan kalau DPR dengan Mahkamah Konstitusi, dengan Mahkamah Agung, dengan Badan Pemeriksa Keuangan, dengan Komisi Yudisial. Itu bentuknya adalah ... forumnya adalah Rapat Konsultasi, ya, dan itu sudah bertahun-tahun sejak KPK itu lahir, itulah bentuknya, ya.

Pembahasan anggaran juga bahkan berbeda. Lembaga negara anggarannya setengah seperti setengah otonomilah, ya, berbeda dengan ... dengan yang lain-lain, yang pembahasannya begitu detail, ya, sampai kemudian ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pembahasan sampai satuan tiga, ya. Tetapi meskipun ... meskipun tidak sampai satuan tiga, tetap berbeda. Saya tidak tahu apakah ini bisa dikategorikan sebagai bau-bau pemerintah karena tempatnya sama, ya, itu.

Yang berikutnya, tadi ada statement yang menarik, kita jangan terpaku pada *memorie van toelichting* karena bisa kacau. Saya ingin sebaliknya. Kalau kita meninggalkan *memorie van toelichting* risalah pembahasan, apa bukan makin kacau karena kita menafsirkan sebuah undang-undang tanpa melihat konteks perdebatan, tanpa konteks bagaimana pembentuk undang-undang, pemerintah dari DPR, itu memikirkan tentang sesuatu norma hukum yang hendak diatur dalam undang-undang. Bukankah itu tambah lebih kacau kalau kita meninggalkan risalah pembahasan atau *memorie van toelichting* dan kemudian kita mengekspresikan penafsiran kita dengan penafsiran-penafsiran yang lain yang walaupun itu secara ilmu perundang-undangan, sah. Penafsiran gama ... apa ... gramatikal, sistematikal, dan lain sebagainya, itu sah-sah saja.

Tapi kemudian kalau ini kita tinggalkan, apa tidak semakin kacau? Apalagi kalau penafsiran-penafsiran itu dibungkus dengan itu tadi, ada keterikatan emosional tertentu, ya, sehingga ... apa ... pendapat atau keahlian itu tidak murni karena perspektif keahlian.

Nah, kemudian di mana dalam perspektif ilmu hukum tata negara, praktik ketatanegaraan yang sudah terjadi? Tadi juga sudah disebut ada angket terhadap ... apa ... ada angket Century. Angket Century kalau Saudara Ahli baca, itu 2/3 muatannya tujuannya kepada BI, bukan kepada Pemerintah. BI menurut Pasal 23D bahkan disebut sebagai bank

sentral independency-nya, DPR menyita ... menggeledah dan kemudian mengangkut, meminta semua berkas-berkas, bahkan hal-hal yang bagi saya, itu termasuk kebijakan moneter yang seharusnya independent, tidak ada pada satu ... satu pun ahli hukum tata negara yang berteriak kepada DPR, "Hai DPR, Anda seharusnya tidak bisa menyentuh Bank Indonesia." Pada saat itu tidak ada.

KPU jelas juga independency-nya sebagai penyelenggara pemilu. Ketika ada hak angket terhadap KPU tahun 2009, tidak satu pun ... mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para ahli hukum tata negara yang mengatakan, "Hai DPR, Engkau tidak boleh mengangkut KPU."

Terakhir, hak angket terhadap Pelindo, sebuah BUMN, badan hukum yang asal usul kekayaannya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan, tidak ada juga yang berusaha mengatakan mestinya DPR tidak boleh mengangkat sebuah ... mengangkut sebuah BUMN karena itu independent juga, bukan bagian dari Pemerintah. Tidak ada di dalam penjelasan Pasal 79 itu.

Nah, saya ingin tergelitik, ya. Jadi persoalan ... sangat salah kalau Century itu karena di-bundling dengan Kementerian Keuangan. Kalau kita konsisten, harusnya tetap, tidak bisa yang diangkat harusnya Menteri Keuangannya saja atau Kementerian Keuangan, BI-nya enggak boleh dipanggil-panggil dan lain sebagainya, gitu. Tapi tidak ada yang bersuara seperti itu. Nah, saya ingin tahu praktik ketatanegaraan faktualnya yang seperti itu tempatnya di mana dalam perspektif ilmu hukum tata negara?

Yang menarik lagi yang bagian terakhir tadi, Ahli setuju kalau angketnya adalah terhadap penegakan hukum anti korupsi. Lah, Saya malah heran kalau Ahli setuju, penegakan hukum kok diangkat? Kalau penegakan hukum menurut saya malah tidak boleh diangkat karena itu intervensi, ya.

Nah, dalam konteks angket terhadap KPK sebelum nanti diputarkan, yang namanya rapat kerja, itu hanya satu trigger saja, tapi bukan satu-satunya trigger. Saya berharap walaupun diputar semuanya, masih ada trigger yang lain, saya hadir, dan saya seperti yang saya sampaikan pada saat persidangan yang lalu, saya bertanya dan yang saya tanyakan bukan terkait dengan penegakan hukum, dengan enam temuan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran oleh KPK berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016. Itulah yang bagi saya, ya, menjelaskan posisi sebagai anggota DPR dan sebagai wakil fraksi PPP untuk masuk ke dalam panitia angket. Bukan soal Miryam S. Haryani, itu hanya satu bisa jadi ya yang disuarakan oleh fraksi lain, tapi bukan satu-satunya (...)

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: YADYN

Interupsi, Majelis. Saya pikir ini agendanya adalah pertanyaan dari pihak DPR kepada (...)

73. DPR: ARSUL SANI

Kan Anda tadi juga menginginkan, Anda jangan berinterupsi! Saya tadi menghormati Anda (...)

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: YADYN

Bukan, sebentar (...)

75. DPR: ARSUL SANI

Saya tidak menginterupsi (...)

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: YADYN

Bukan untuk memberikan keterangan (...)

77. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar! (...)

78. DPR: ARSUL SANI

Karena saya nanti akan bertanya, ya.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar dulu, sebentar! Pemohon nomor berapa? Perkara Nomor 40/PUU-XV/2017 juga, ya?

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: YADYN

Ya.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Dan dicatat dalam Berita Acara dan nanti bisa disampaikan dalam kesimpulan. Ya, langsung ke to the point (...)

82. DPR: ARSUL SANI

Saya ingin memberikan paham tambahan kepada Saksi Ahli, ya. Bahwa persoalan angket timbulnya bukan hanya kasus Miryam itu, walaupun disebut sebagai suatu trigger, bukan satu-satunya trigger, ya. Karena ada persoalan yang (...)

83. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung! Langsung ke titik poin pertanyaan!

84. DPR: ARSUL SANI

Oke, ke poin pertanyaannya. Pertanyaan saya, ya, kalau itu tadi melihat tadi ada penyimpangan anggaran, dugaan penyimpangan anggaran dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari lembaga yang berhak, tidak bolehkah DPR mengangket? Ada enam. Yang kalau itu terjadi di lembaga lain, mungkin sudah merupakan tindak pidana korupsi, ya. Tidak bolehkah ketika Ketua KPK menjawab kami tidak menindaklanjuti temuan BPK itu karena kami berbeda pendapat dengan BPK mengenai soal temuan itu. Tidak bolehkah kami angket ketika jawabannya seperti itu? Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari Kuasa Presiden ada?

86. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ada, Yang Mulia.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

88. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Narasinya jangan terlalu panjang!

90. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ya, terima kasih, Pak. Ahli yang terhormat, tadi Ahli mengatakan angket tidak ditujukan kepada Pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah konstitusi kita menetapkan siapa itu Pemerintah? Itu pertanyaannya. Apakah konstitusi kita menetapkan itu? Apakah konstitusi kita mengatur independent agencies? Ya, itu pertanyaannya.

Kemudian, pertanyaan kedua adalah saya mengutip juga sebuah buku *Independent Agencies in United States: Law Structure and Politic*, karangan Marshall J. Breger dan Gary J. Edles, Oxford penerbit. Dua poin di situ bahwa independent agencies adalah fungsinya adalah pemerintah. Kemudian statement kedua adalah bahwa dia tidak lepas dari kontrol parlemen, tapi karena ini adalah tafsir Amerika. Pertanyaannya adalah apakah ... dikaitkan kepada lembaga demokrasi, apakah secara teori demokrasi ada pembatasan kekuasaan legislatif? Kita melihat Amerika dengan legitimasi kongres yang begitu kuat, tadi ahli sudah menyampaikan bahkan impeach hakim juga ada. Apakah artinya kemudian ini adalah masalah legitimasi? Sehingga secara teoritis kita harus mengatakan bahwa tidak ada pembatasan kontrol oleh legislatif, hanya ada dalam masalah legitimasi kongres itu nantinya dan itu akan ditentukan dalam perjalanan sejarah kita. Apakah seperti itu? Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari meja Hakim? Ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pak Zainal, Anda tadi mengatakan bahwa seharusnya di Undang-Undang MD3 disebutkan bahwa di manakah ditempatkan mestinya KPK ini dan termasuk organ negara yang lain yang sifatnya additional itu, tambahan itu.

Nah, kalau dalam persoalan-persoalan organ negara yang tambahan-tambahan ini memang sejak kemunculannya sampai sekarang ini kan tidak pernah jelas dan tidak pernah secara konkret dimasukkan dalam undang-undang yang bersangkutan ataupun MD3 yang berkaitan dengan angket. Angket ini kan persoalannya kan MD3 ini karena ada angketnya yang kemudian muncul persoalan, baru kita sadar semua bahwa mestinya ditempatkan di mana organ-organ negara tambahan ini.

Nah, menurut pandangan Pak Zainal, apakah seharusnya kalau itu diperbolehkan, saya minta pandangan Anda, itu mestinya ditempatkan di MD3-nya ataukah di undang-undang yang bersangkutan mestinya? Karena kalau di MD3 ini kan muncul pemikiran Anda barangkali karena ada trigger yang hak angket itu. Tapi kalau kemudian

dari awal memang sejak pembentukan undang-undang yang bersangkutan itu disebutkan bahwa auxiliary state's organ ini masuk pada wilayah mana? Meskipun kalau apa yang saya ilustrasikan di depan tadi ketika saya tanya Prof. Yuliandri itu mestinya masih menimbulkan pertanyaan besar, mestinya kalau fungsinya ada check and balances mestinya tidak di mana-mana, mestinya. Tapi itu kan masih bisa diperdebatkan juga. Nah, tepat di mana? Mestinya apakah di undang-undang bersangkutan, sehingga itu akan abadi di mana pun dia berada tetap ... mungkin sekarang baru dari sisi hak angket yang dipersoalkan, mungkin nanti dari hak-hak yang lain bisa juga diungkit-ungkit. Nah, saya tanya di mana itu tempatnya, Pak?

Kemudian yang kedua, kalau undang-undang ini yang Pasal 79 ini khususnya Pak Zainal. Bahwa di situ di ... apa ... dimaknai bisa alternatif, bisa kumulatif. Ada ... kalau Prof. Yuliandri itu mengatakan bahwa alternatif kumulatif. Apakah bukan mestinya alternatif dan kumulatif? Jadi, bukan satu kesatuan alternatif kumulatif, tapi bisa dipisahkan, bisa kemudian memilih memang. Kalau yang AB ketika dipecah tadi sama Prof. Yuliandri kan, di AB-nya itu bisa alternatif, tapi di C-nya itu ketika dan/atau itu menjadi bisa kumulatif bisa alternatif. Tapi ketika di A dan B-nya itu murni alternatif semua, dua-duanya.

Saya minta pandangan Anda kenapa kok kemudian bisa? Kalau dari kronologi sejarah yang Anda paparkan tadi kan mestinya itu firm. Kalau saya mengikuti pikiran Anda, kan ini firm itu harus dari eksekutif mestinya. Tapi kemudian muncul ketika kemudian dinormakan dalam Pasal 79 kok bisa kemudian ... kalau orang mau memaknai pelaksanaan undang-undang memang kemudian bisa ke mana-mana. Tapi kalau kemudian *dan/atau* itu, *dan*-nya itu tidak ... *dan/atau*-nya itu tidak alternatif kumulatif, itu mestinya *dan* itu jadi satu kesatuan dengan melaksanakan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Nah, artinya, mau tidak mau kebijakan itu akan mengikuti satu kesatuan dengan ketika melaksanakan undang-undang itu. Itu di situ memang ada pembelokan atau memang ada kita ... kalau Bapak mengatakan bahwa tidak terikat dengan *memorie van toelichting*, apakah ... di mana kemudian muncul norma itu yang kemudian barangkali Anda punya argumentasinya. Atau ini sesuatu yang memang harus dicari dulu di mana, tiba-tiba kok bisa kemudian di Pasal 79 itu bisa bermakna ganda itu? Saya minta pandangan Bapak. Terima kasih.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Zainal.

94. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Yang Mulia, bolehkah saya satu pertanyaan singkat, Yang Mulia? Boleh pertanyaan singkat? Singkat saja.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Bukan, ini kan, lain ini Pemohonnya.

96. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Ya.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar.

98. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Pertanyaan singkat saja, Yang Mulia.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Kan ... bukan. Bukan Pemohonnya ini, enggak bisa kaitan dengan soal ini, ya.

100. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Oke. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Hukum acaranya begitu, ya.

102. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Palguna.

104. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada Pak Zainal, dari Yang Mulia Pak Palguna.

106. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini sedikit saja karena ahli yang dulu, saya sudah tanyakan juga. Begini, dalam ... apa namanya ... bacaan kita pada umumnya, tentu sebelum berkembang yang namanya state independent agencies itu, yang angket ... lahirnya hak angket yang dimiliki oleh parlemen itu dulu, itu dia menjadi rasional, itu kan karena dalam sistem parlementer. Parlemenlah pada dasarnya yang ini kan ... yang dipilih oleh rakyat, itu parlemen sehingga dia adalah ... dia ... dia di embodiment of the people, gitu kan. Nah, baru kemudian parlemen membentuk pemerintahan.

Maka pemerintahan yang pada dasarnya karena dia yang memegang kedaulatan rakyat itu, dia bikin pemerintahan, maka memang wajar kalau dia yang mengawasi itu, ya. Perdana menteriya tidak dipilih karena dia ... dia pada dasarnya parlemen itulah yang memerintah, maka lahir angket itu, yang bisa berujung pada vote of no confidence, kan begitu. Lalu tiba-tiba muncul ini sistem aneh yang namanya presidensial sistem, kan. Ketika diperingati oleh Amerika Serikat, parlemennya dipilih sendiri, presidennya dipilih sendiri, sama-sama dapat legitimasi dari rakyat, maka yang menjadi pertanyaan kemudian, sisa angket itu apakah ... apa ... atau angket itu apakah masih penuh karena sama-sama mendapat ini ... mendapatkan legitimasinya dari rakyat?

Maka kalau kita bisa baca misalnya federalist paper, saya lupa apakah dia James Madison yang mengatakan, kongres itu yang punya uangnya, presiden yang memegang pedangnya, lembaga peradilan enggak memegang apa-apa. Oleh karena itu, pengadilan enggak boleh dicampuri oleh kedua itu. Maka itu, pengawasan itu adalah ditujukan kepada yang punya ... yang memegang pedang itu karena yang punya uang ini rakyat ini, gitu kan.

Nah, kalau dari logika itu kemudian, saya ingin meneruskan konteksnya ke state independent agencies. Kalau sejarah pemikiran perkembangan lahirnya angket itu adalah seperti itu, maka the remains of angket itu dalam konteks sistem presidensial, khususnya dihubungkan lagi sistem presidensial yang kemudian mengadopsi state independent

agencies, itu tinggal apa saja sih sebenarnya barang yang namanya angket itu? Dan kepada siapa sebenarnya itu ditujukan? Itu mungkin sekadar perspektif teoritik dari ... dari ininya. Saya ingin mendapatkan itu dari ... dari ... dari Ahli. Tentu kita semua mempunyai bacaan masing-masing mengenai soal itu, tapi karena ini sidang terbuka, kita perlu mendengarkan perspektif Ahli dalam konteks itu. Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Prof Saldi?

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin suasana dalam ruang sidang ini agak teduh, jangan suasana yang panas di luar terbawa ke dalam juga karena kita ingin mencari bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Jadi, kalau ini klir, nanti kan tidak ada lagi perdebatan soal-soal begini. Itu tujuannya kita ... apa namanya ... membawa ... kalau ada yang membawa persoalan-persoalan begini ke Mahkamah Konstitusi. Saya sering juga berpandangan sebetulnya pemerintah dan DPR itu tidak boleh me-defends terlalu jauh juga karena kan, tugasnya hanya memberikan keterangan.

Jadi, ada pasal dipersoalkan orang, mestinya pemerintah dan DPR itu kan mengapa pasal ini berbunyi seperti ini? Ini logika yang ada di belakangnya dan itu yang harus diuraikan. Dan misalnya di keterangan presiden yang tertulis yang ada di meja Majelis, ndak ada itu sebetulnya mengapa angket itu begitu bunyinya dalam Undang-Undang MD3, tidak diterangkan. Padahal itu yang diperlukan oleh Hakim untuk ... apa ... untuk tahu mengapa ada soal-soal angket ini.

Jadi, nanti tolong ini dilengkapi oleh pemerintah, perdebatan apa yang ada. Termasuk juga DPR. Konon DPR kan, masih keterangan lisan, belum tertulis. Jadi, supaya Hakim bisa dibantu, kira-kira perdebatan-perdebatan yang muncul yang tentu itu di Risalah ... yang tercatat di Risalah persidangan, dan itu kalau bisa di ... disampaikan ke kita untuk melihat dulu ketika ini dimasukkan ke norma di dalam Undang-Undang MD3 itu, perdebatan apa yang ada di belakangnya. Nah, kita kan harus mulai dari sana untuk melacak ini. Kalau perdebatan yang terjadi hari ini kita pedomani, kan nuansanya sudah sangat liar dan ... nah, makanya kalau kita mulai agak tersesat di ujung jalan, kita kembali ke pangkal jalan. Begitu kata orang secara arif.

Jadi, mohon nanti DPR dan pemerintah bisa memberikan ... apa namanya ... semacam keterangan tertulis tambahan, kira-kira ketika pembahasan pasal-pasal yang dipersoalkan oleh Pemohon itu, perdebatan apa yang terjadi di DPR dan Pemerintah ketika itu, itu

penting untuk membantu kami dalam memutuskan permohonan ini. Itu untuk ... apa ... untuk Pemerintah dan DPR.

Yang kedua kepada Ahli, kalau ... saya setuju dengan Yang Mulia Pak Palguna tadi, kalau bicara literatur banyak sekali. Tapi kalau ditelusuri secara ... sejarah terbentuknya angket, itu melekat kepada sistem parlementer sebetulnya. Kenapa? Ujung angket itu akan bermuara pada penurunan atau mosi tidak percaya, dia melekat pada sistem parlementer. Jadi, kalau Ahli menjelaskan tadi dalam konstitusi RIS Undang-Undang Dasar Sementara 1950, saat itu memang sistemnya sistem pemerintahan parlementer, bukan sistem pemerintahan presidensial, makanya di dalam buku misalnya yang pernah saya baca, konsep-konsep hukum tata negara yang ditulis oleh Gina Misiroglu, jadi constitutional law concept dia katakan, "Angket itu pada ujungnya nanti bermuara kepada mosi tidak percaya."

Makanya dia mengatakan, "Ini instrumen sebetulnya yang ada dalam sistem parlementer."

Itu kata dia. Tapi terlepas dari itu, secara hukum kan, dia sudah ada di dalam sistem kita.

Nah, saya ingin dapat keterangan Ahli. Secara umum yang kalau kita baca buku-buku yang menjelaskan soal lembaga negara independent di Indonesia itu kan ada 4 kategori. Pertama, dia independent dan itu sudah dianut dalam putusan Mahkamah Konstitusi beberapanya. Dia dikatakan independent oleh undang-undang yang membentuknya, artinya apa? Menyatakan dia independent itu kan menjadi kesepakatan DPR dan pemerintah atau presiden yang membentuk undang-undang, satu.

Yang kedua, sifat kepemimpinannya itu kan, kolektif kolegial.

Yang ketiga, dia tidak boleh diisi oleh satu institusi tunggal, tidak boleh DPR saja, tidak boleh presidennya, harus diisi oleh dua lembaga ini., jadi minimal diisi oleh dua lembaga. Kemudian presiden tidak bisa semena-mena kemudian mengganti para komisioner.

Nah, saya ingin ... apa namanya ... Ahli menjelaskan dari 4 kategori ini dikaitkan dengan makna hakiki dari hak angket itu sendiri, itu satu. Yang kedua, kan ada perbedaan pandangan, termasuk oleh Ahli tadi, ya, kalau wilayah ini sebetulnya begini. Kalau komisi-komisi independent seperti KPK yang hari ini kita hadapi, angket berkaitan dengan penegakan hukum, mana yang bisa diterima kalau nanti angket itu terkait dengan fungsi-fungsi administratif yang dilaksanakan oleh KPK itu sendiri? Misalnya soal pelaksanaan kewenangan apa dan segala macam, tidak pada fungsi yang berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum. Apakah kita harus kunci betul untuk yang terkait dengan proses penegakan hukum itu tidak boleh diangket, sementara untuk soal-soal yang nonpenegakan hukum yang tidak terkait penegakan hukum itu, boleh atau tidak untuk dilaksanakan hak angket itu? Jadi dicari-cari persentuhannya enggak ada, enggak ada yang independent

murni sama sekali. Mahkamah Konstitusi datang ke DPR juga untuk apa ... urus anggarannya, MK ... apa ... Mahkamah Agung dan segala macam, tapi melihat independency-nya kan bukan dari soal itunya, ada 4 kategori yang saya gunakan tadi.

Mohon Ahli menjelaskan soal-soal yang begini dan yang terakhir, kita minta sekali lagi, ini saya termasuk yang sering menyampaikan dalam persidangan. Harusnya DPR dan Pemerintah itu menyampaikan mengapa pasal itu dirumuskan seperti itu? Perdebatan apa yang ada ketika itu? Itu yang jauh lebih penting sebetulnya yang bisa jadi pedoman bagi Hakim untuk melihat mengapa pasal ini dirumuskan seperti ini. Nah, itu tolong Pak Arsul, ya, nanti di keterangan tertulisnya karena ini baru keterangan lisan dan Pemerintah juga bisa melengkapi. Di sininya belum ada, Pak Hotman, yang begitu. Terima kasih.

109. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik, sudah selesai. Silakan, Pak Zainal.

110. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Mohon izin di sini saja, Yang Mulia, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari pihak DPR, saya mencatat tadi 3 kali beliau menyatakan bahwa jangan sampai ada cinta buta, saya juga berharap Pak Arsul tidak cinta buta ke partai politik dan DPR untuk menyampaikan apa yang disampaikan di sini. Mudah-mudahan harapan kita sama.

Yang kedua, soal RIS dan UUDS 1950 persis, saya ingin mengatakan bahwa ketika Undang-Undang Dasar dibuat tahun 1999 sampai 2000, praktik yang ada di tahun RIS ... Undang-Undang Dasar RIS dan UUDS 1950, itulah yang diambil. Apalagi waktu itu masih berlaku Undang-Undang ... Undang-Undang 56 ... Undang-Undang Tahun 1956 soal pelaksanaan hak angket yang merupakan turunan perintah dari Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, memang ini ... ini ... ini agak memprihatinkan kita karena kebanyakan memang seringkali penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 seringkali mengambil praktik yang ada di zaman dulu untuk dinormakan. Ini mirip, misalnya, disertasi Yang Mulia Saldi Isra. Yang mengatakan bahwa apa? Legislasi dalam sistem sekarang itu kan, hanya praktik yang ada dulu diambil ke dalam dan dinormakan.

Nah, memang, ya, kita tidak bisa lagi membalik sejarah, ya. Bahwa memang artinya perdebatan itu barangkali tidak mendalam kala itu. Tapi kalau dibuka risalah ketika dibahasnya yang namanya angket, memang tidak ada pembahasan risalah secara detail, khususnya pembahasan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Enggak ada pembahasan detail soal angket itu. Karena dianggap sudah teken for

granted, ada angket. Walaupun itu ketika itu dalam sistem parlementer dan saya setuju sepenuhnya tadi, itu adalah praktik dalam sistem parlementer yang kemudian diambil dalam sistem presidensial.

Memang kalau dibaca Scott Mainwaring misalnya, dia tidak pernah berani ... Scott Mainwaring, maaf. Ya, Scott Mainwaring. Dia tidak pernah berani untuk merumuskan seperti apa ciri presidensial yang penuh. Dia mengatakan, "Memang kadang-kadang, ya, ada saja praktik-praktik yang berkembang."

Jadi, saya tidak bisa menutup peluang bahwa dalam sistem presidensial, haram yang namanya angket. Saya tidak mungkin menyatakan itu. Tapi bahwa ada praktik, praktiknya inilah yang harus kita lihat dengan detail. Jangan sampai praktik yang kita bangun itu jauh menyimpang dan memiliki implikasi buruk buat kita.

Membangun konstitusional kenapa berdasarkan keinginan politik semata? Kalau anda bicara soal *memorie van toelichting*. *Memorie van toelichting*, anda harus baca misalnya teori-teori hermenetis, panjang nih kalau saya mau jelasin. Teori hermentis kira-kira penafsiran, itu terjebak pada empat kontekslah, saya tidak usah sebutkan secara detail. Salah satu konteks perdebatannya adalah buat apa teks kita bangun lalu kemudian hidupnya di zaman lalu, dipakai di zaman sekarang, dan kita terikat pada apa yang diinginkan di zaman lalu. Padahal kita menggunakan konstitusional yang *living*, yang hidup. Seharusnya konstitusi bisa ditafsirkan lebih. Maka saya setuju pandangan misalnya Bobbitt yang mengatakan ya, "Yang namanya ... yang namanya original intent itu hanya satu dari six modalities of constitutional interpretation." Hanya satu.

Apa yang menentukan? Ini sering saya katakan, ya, apa yang menentukan kapan kita harus gunakan? Itu yang ditulis oleh Edward McWhinney tahun 1950-an ketika dia menjelaskan apa? Dia menjelaskan, "Kalau kita mau lihat mana metode tafsir yang pas kita pakai, kita dua alatnya. Satu, kita harus cari konteksnya kenapa kita harus gunakan penafsiran itu. Yang kedua, metodenya, metodenya harus benar."

Kalau kita menggunakan metode memori van *toelichting* padahal kita tahu bahwa itu bisa berimplikasi keliru, menurut saya buat apa kita pakai *memorie van toelichting*-nya? Kita harus pakai penafsiran yang lebih ke depan.

Kalau kita mau jatuh pada lubang yang sama, ya, silakan. Jadi, memang saya bilang tadi kalau kita ditanya bagaimana menjelaskan apa yang dimaksud komisi, lembaga, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita bilang lihat *memorie van toelichting*, ambias kita. Enggak ada yang kita bisa jelaskan apa-apa. Kenapa? Karena tidak bicara apa-apa di situ. Makanya ada namanya modalitis, ada namanya tafsiran struktur, ada namanya tafsiran tekstual, ada namanya tafsiran prudential, ada namanya tafsiran etikal. Banyak metode tafsir. Dan kapan kita harus

menentukan? Itu yang saya pakai. Edward McWhinney, ketika dia mengatakan, "Harus ada konteksnya."

Kalau konteksnya kita pakai memang bagus untuk menggunakan *memorie van toelichting* untuk menjelaskan detail dan tidak ada implikasi hukumnya yang membuat buruk sistem penegakan hukum kita, mari kita pakai. Tapi kalau membuat buruk sistem penegakan hukum kita, ngapain kita pakai. Karena dia hanyalah satu di antara six modalities of constitutional interpretation.

Tadi pertanyaannya soal Century, KPU, Pelindo, dan lain sebagainya. Anda jangan lupa bahwa itu berangkat dari ada bau-bau eksekutifnya, jelas kok. Kalau yang dimaksud Century, itu kan keputusan bailout. Siapa yang memutuskan bailout? Bukan Bank Indonesia. Keputusan bailout itu kan diambil dari KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang di dalamnya ada Menteri Keuangan. Bank Indonesia hanya satu di antara itu. Makanya menjadi wajar kalau saya karena kan putusan bailout itu diambil di situ.

Kalau soal DPT, lah wong DPT apa salahnya KPU? Karena di ujungnya itu dia hanya menggunakan data yang disetorkan oleh Kementerian Dalam Negeri, data kependudukan. Maka kalau bicara DPT, memang harus bicara soal kementerian, harus bicara soal Mendagri.

Pelindo ini kan karena pengangkatan Menteri BUMN dan di ujungnya memang bicara soal itu. Bagaimana Menteri BUMN ... apa ... dalam relasi dengan Pelindo.

Saya mengatakan kalau yang begini saya masih bisa mahfum. Ya, saya mengatakan saya masih bisa mahfum. Lagi-lagi kalau kita pegang teori dasarnya, saya termasuk yang mengatakan apa yang disebutkan Yang Mulia Gede Palguna tadi. Yang namanya angket sebenarnya baunya dalam sistem parlementer. Tapi karena sudah ada, ya sudahlah kita terima. Mari kita bentuk dia sekarang. Itulah maksud saya apa yang ditanyakan oleh Pak Suhartoyo, itulah maksud saya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, kenapa kita harus mengaturnya.

Ke depan, ini adalah hal yang harus kita atur. Kalau kita mau ... kalau memang kita mau angket di luar dari eksekutif harusnya diatur dengan detail. Ditulis tuh, lembaga negara apa saja yang tidak boleh diangket? Saya termasuk yang setuju misalnya, Mahkamah Agung, jangan. Mahkamah Konstitusi, jangan. Karena kalau praktik Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, bisa rusak. Dan maksud saya, inilah yang harus diatur dengan detail. Tatkala kita mau menaruh angket dalam sistem presidensial ala Indonesia. Kita buat sendiri nih, di mana dia ditaruh? Bagaimana jenis kelaminnya? Bagaimana pelaksanaan dia? Bagaimana tata cara hidupnya? Jangan kemudian, seakan-akan cek kosong dengan dibangun berdasarkan praktik di zaman lalu, lalu ditaruh, ya, kan? Ini yang menurut saya harus didudukkan.

Kalau bicara soal KPK ada bau-bau pemerintahnya, saya kan sudah ulang berkali-kali. Yang namanya KPK, pasti ada bau

pemerintahnya. Bau eksekutifnya ada, bau legislatifnya ada, bau yudikatifnya ada, makanya disebut oleh Jimly, "Lembaga negara campursari."

Kalau hanya karena uangnya ... uangnya ... lah, wong Mahkamah Agung juga uangnya dari uang negara juga kok. Mahkamah Konstitusi juga uangnya negara ... apa ... enggak bisa kita bangun. Dan kalau kita mau bangun sistem kita, jangan dibangun berdasarkan interpretasi yang baru ada di kepala. Tiba-tiba, "Saya pokoknya berdasarkan ini saja," enggak bisa. Bikinlah aturannya, itulah makna negara hukum.

Kembali ke pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Bayangan saya memang karena ... ini yang saya tulis dalam riset saya, memang pengawasan terhadap lembaga negara independent ini masih tidak dibentuk secara detail di dalam undang-undangnya, kebanyakan masih ... ya, acak kadut. Dalam artian, orang masih menafsirkan apa yang bisa dilakukan oleh lembaga negara independent. Dan kalau dilihat, akhirnya beda-beda, kan? KPU dalam membuat yang namanya aturan internalnya, ya, dia terpaksa konsultasi. Karena undang-undang mengatakan itu, walaupun kemudian MK meluruskan belakangan. Sedangkan KPK, enggak ada soal itu. KPI, enggak ada soal itu.

Nah, pengawasan ... makna pengawasan ini menurut saya memang ke depan, itu harus diatur dengan detail. Ini adalah karena kita membentuk lembaga negara independent kayak cendawan di musim hujan kala itu. Kita membentuk saja, tapi kita tidak tahu mana yang pas diterapkan, bla, bla, dan lain sebagainya. Nanti termasuk soal teori-teori ... apa ... praktik-praktik yang ada di negara lain, yang dibuat menjadi buku-buku teori tentang ciri lembaga negara independent yang tidak dijalankan di kita. Ada banyak, nanti kemudian saya akan jelaskan.

Kalau soal Kuasa Pemerintah, saya enggak tau ini. Apakah pandangan pemerintah kala ini yang mempersoalkan KPK? Ini adalah pandangan presiden. Karena presiden berkali-kali menyatakan bahwa akan membantu KPK. Saya enggak tahu nih, tapi nanti bisa di ... saya enggak tahu, tunggu saja tulisan tertulisnya. Tapi bayangan saya, pihak pemerintah harusnya hadir ... apa ... dan penafsiran ... penafsiran pemerintah pun harusnya didasarkan pada apa yang diinginkan oleh presiden. Dalam artian kalau dia menafsirkan, harusnya penafsirannya ke arah yang lebih menguatkan itu.

Nah, kalau ditanyakan bahwa ... mohon maaf, kalau dinyatakan, "Di mana lembaga negara independent?"

Tidak banyak ... memang di dalam konstitusi kita, tidak ada bab tersendiri dalam lembaga negara independent. Tapi kalau dilihat di konstitusi negara lain, banyak sekarang konstitusi negara lain, khususnya yang pascatahun 2000-an itu membentuk satu bab tersendiri soal lembaga negara independent. Afrika Selatan, Thailand, banyak negara yang kemudian mencantumkan lembaga negara independent sebagai cabang kekuasaan sendiri, lalu kemudian dibentuk dalam ... apa ...

sebuah bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Kita, ya, wallahualam. Karena memang ketika 1999-2000, kita belum banyak berbicara soal perubahan lembaga negara independent.

Tapi kalau Anda bicara soal konstitusionalitas lembaga negara independent, saya ingin mengutip barangkali kalau di konstitusi secara langsung tidak ada. Tapi constitutional text, barangkali tidak ada. Tapi constitutional adjudication, Mahkamah Konstitusi berkali-kali sudah menerap ... mengatakan bahwa lembaga negara independent itu adalah independent dan bebas dari campur tangan pengaruh kekuasaan mana pun. Maka kalau ditanya konstitusionalitas oleh pemerintah, saya mengatakan konstitusionalitas itu bisa banyak maknanya. Bisa constitutional text, bisa constitutional convention (kebiasaan), bisa constitutional adjudication. Dan saya membayangkan, MK sudah membangun beberapa hal kalau constitutional adjudication-nya.

Jadi, pertanyaan Pemerintah, menurut saya tidak ... tidak ... tidak ... apa ... tidak relevan untuk bicara soal konstitusionalitas lembaga negara independent di mana karena sudah dibangun oleh MK.

Lembaga negara independent dengan mengutip satu buku, saya pikir inilah bahayanya kalau kita mengutip satu buku, tidak baca teks secara keseluruhan, besar, detail. Bahaya nih kalau kemudian di ... disimpulkan berdasarkan satu. Karena kalau dibaca dengan detail, ya, lembaga negara independent, lembaga negara di Amerika, itu lahirnya awalnya berbahasa executive agencies, yang itu bisa dua maknanya. Ada yang dibuat menjadi lebih independent, ada yang dibuat tidak independent. Yang lebih independent, itu dia berada dalam ranah sendiri. Inilah yang disebut dengan independent agencies, ada yang tidak independent, kenapa? Karena dia dibawa presiden. Ini yang disebut dengan executive agencies.

Nah, yang dipersoalkan oleh buku itu, apa? Saya enggak tahu yang mana karena ada dua ragamnya. Ada yang namanya regulatory ... apa ... independent agencies, ada yang nonregulatory independent agencies, dia enggak boleh mengatur dirinya sendiri. Dan itu beda jenis kelaminnya memang, di Amerika. Jadi, kalau Anda kutip tadi LNI di Indonesia, mungkin di ... diserahkan saja bukunya ke Yang Mulia untuk dilihat, apakah memang begitu cara pandanganya karena sepengetahuan saya secara historik, pembacaan saya di Amerika tidak seperti itu.

Yang Mulia Pak Suhartoyo, barangkali yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Kalau ditanya si ... bagaimana harus diatur? Saya membayangkan memang pengaturan soal pengawasan lembaga negara independent belum detail, Prof. Pak Suhartoyo ... Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi, ke depan memang harus diatur. Tapi, kalau ke depan harus diatur, bukan berarti tiba-tiba kita menafsirkan menurut apa yang ingin kita lakukan, lalu kemudian kita bisa atur sekarang. Persoalan ke depan harus kita jawab ke depan dan menurut saya ke depan inilah

bagusnya perkara-perkara seperti ini karena membangun kedewasaan kita dalam ... apa ... per ... peradilan konstitusi.

Nah, khusus ke Pasal 79 ayat (3) soal alternatif kumulatif, saya tentu bukan Ahlinya untuk soal ... apa ... bahasa perundang-undangan, Pak Yuliandri sudah mengutipkannya. Tapi, bayangan saya memang ada dua kemungkinan cara bacanya. Cara bacanya tentu saja adalah undang ... pelaksanaan undang-undang dan kebijakan oleh pemerintah tok dan bisa juga pelaksana undang-undang dan kebijakan oleh pemerintah maupun di luar itu.

Saya harus mengakui itu, keyakinan saya mengatakan membaca pasal itu, saya memang mengatakan ya, ya, memang ada kemungkinan di luar pemerintah dan inilah saatnya diuji di sini. Karena kalau kita pakai mengiakan tafsiran bahwa di luar pemerintah juga boleh, akan mendatangkan implikasi, persis yang saya bilang tadi.

Apakah berarti semua bisa di ... diangkat? Bagaimana kalau MK yang diangkat? Bagaimana kalau MA yang diangkat? "Oh, enggak bisa karena M ... MA dan MK adalah kekuasaan kehakiman."

Ya, tapi kan Anda ndak cantumkan itu. Mana? Cantumkan itu, detailkan itu. Kalau memang Anda mau maksudkan itu. Makanya saya mengatakan ol ... Undang-Undang MD3 sangat bisa membuat multiinterpretasi dan itulah pentingnya kemudian dibawa ke sini untuk di ... diuji.

Yang Mulia Pak Palguna, saya pikir saya setuju sepenuhnya memang, ini praktik parlementer. Nah, kembali ke pertanyaan soal bagaimana membangunnya dalam sistem presidensial, harus kita pikirkan dengan detail.

Dan mohon maaf, sekarang tidak ada pemikiran detail itu, yang ada hanyalah praktik yang kemudian diangkat secara tiba-tiba, lalu diimbui dengan penafsiran berbagai kepentingan untuk membenarkan itu, bayangan saya. Padahal kalau mau diatur dengan detail, silakan. Tapi, aturlah secara detail. Karena saya tidak akan berani mengatakan bahwa tidak boleh atau tidak boleh, ya itu soal bangunan negara hukum kita.

Kita menggunakan, kita mengakunya sistem presidensial, tapi menaruh MPR di atas, ya itu adalah bangunan. Bangunan yang ada saat itu dan tidak bisa serta-merta kita salahkan.

Tapi, kalau kita mau bangun harus ada di bangunan-bangunan detail dan undang-undanglah yang harus mengatur itu. Ada undang-undang atau konstitusi yang mengatur itu. Kalau dibangun dengan berdasarkan penafsiran, maka bayangan saya seiring dengan tahun-tahun, penafsiran itu akan berbeda. Dan jangan-jangan kemudian hak angket akan berbeda-beda pelaksanaannya seiring dengan penafsiran orang masing-masing.

Pertanyaan Yang Mulia Profesor Dr. H. Saldi Isra, lembaga negara independent tentu memiliki ciri-ciri. Kalau dibaca beberapa buku yang

ada soal lembaga negara independent, memang banyak. Dan di kita sayangnya ciri-ciri ini belum dipakai secara detail.

Saya mencontohkan misalnya, salah satu ciri adalah pergantian yang staggering ... stagger ... stagger system. Separuh problem yang dipersoalkan misalnya ... kalau ini saya ... pembacaan saya saja, ya, mohon maaf kalau saya keliru. Separuh yang dipersoalkan misalnya kenapa kasus yang lalu tidak dilanjutkan oleh KPK, bla, bla, dan lain sebagainya? Itu karena kita tidak menganut model staggering, saya mengatakan itu. Karena tidak menganut model staggering, akhirnya apa? Sesuatu yang disidik oleh lembaga ... oleh komisioner yang lama, pertanyaan dasarnya adalah apakah mengikat kepada lima komisioner yang baru?

Ketika lima komisioner semuanya baru, datang ke KPK misalnya, apakah mereka terikat pada hasil penyidikan yang lama? Kita bisa saja mengatakan, "Ya, tentu, harusnya mengikat dong karena itu dilakukan oleh penyidik."

Tapi, pada saat yang sama, kita juga bisa bilang bahwa orang ini bisa berbeda pendapat. Kenapa? Karena lima-limanya juga adalah penyidik, penyelidik, dan penuntut umum, sebagaimana dalam Undang-Undang KPK. Ya, boleh. Apakah dilarang mereka ... ya, sangat boleh. Menjadi kagok kita menjawabnya nanti kalau misalnya lima komisioner lama mengatakan ini perkara korupsi. Lalu, lima komisioner baru mengatakan, "Bukan."

Nah, kagok dia nanti. Dia harus memerintahkan penyidiknya untuk segera menyidangkan. Pada saat yang sama, dia menganggap ini sebenarnya bukan.

Itulah problem dari apa? problem dari sistem yang tidak staggering. Pro ... staggering system ini memang banyak sekali gunanya. Termasuk apa? mengurangi kemungkinan dikuasai oleh cabang kekuasaan tertentu atau partai politik tertentu. Yang namanya lembaga negara independent, itu tidak dipakai di kita. Ciri-ciri lainnya, misalnya yang disampaikan tadi adalah dia independent ketika dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan, itu jelas. Undang-undanglah yang memberikan atribusi independent agencies itu.

Nah, tatkala undang-undang memberikan independent, ya dia independent. Problemnya memang di kita adalah karena tidak seragam makna independent itu tadi, problemnya kita itu. Balik lagi ... balik lagi kalau kita mau tanya kenapa itu problem? Ya karena memang kita membangunnya dulu tanpa cetak biru yang jelas. Sejauh mana? Kayak apa? Termasuk kalau dia mengeluarkan putusan ... apa ... peraturan komisi, misalnya peraturan KPK, atau peraturan KY, atau peraturan KPU itu bisa diuji di mana? Itu juga pertanyaan yang besar. Kenapa? Karena kita membangunnya dulu tanpa ... tanpa mem ... ya karena memang kenyataan baru untuk negara kayak kita. Saya pikir kasus-kasus seperti

ini menjadi tolak ukur dan saatnya kita melakukan perbaikan untuk soal konsep lembaga negara independent ke depan.

collective collegial. collective collegial dalam lembaga negara independent, kalau dibaca beberapa buku teori, dia lahir karena dia meniru model parlemen. Parlemen pada dasarnya adalah collegial collective. Setiap anggota parlemen itu adalah bersifat collegial dan collective, dia sama kedudukannya.

Nah, cara itulah yang ditiru ketika kemudian dimaknai bahwa lembaga negara independent itu harus collegial collective. Makanya memang harus ada aturan soal kuorum, ada aturan soal pengambilan keputusan, forum pengambilan keputusan. Kalau kita lihat di undang-undang kita, enggak ada. Undang-Undang KPK tidak menganut itu. Yang menganut itu hanya Undang-Undang KY, yang mengatakan kuorumnya 5/7 untuk kewenangan ... apa ... penjatuhan sanksi ... eh, apa ... penegakan etik, lalu 7/7 untuk seleksi hakim, hanya itu, sedangkan yang lain tidak.

Makna collegial collective ini memang menjadi pertanyaan besar, sejauh mana? Bisa sangat collegial collective. Bisa juga tidak. Tergantung kita. Dan sayangnya ini enggak diatur dengan detail sampai saat ini. Makna collegial collective, misalnya, ya, kalau KPK diambil ... harus, kalau dikatakan harus diambil secara collegial collective, pertanyaannya adalah kalau tiba-tiba komisioner KPK terlibat conflict of interest.

Dari lima komisioner yang ada, empat di antaranya conflict of interest. Bagaimana metode pengambilan keputusannya? Apakah sah hanya satu orang komisioner mengambil keputusan? Apakah itu bisa dimaknai collective collegial? Perdebatan pasti orang. Kenapa? Karena enggak diatur dengan detail, padahal ada kemungkinan. Sangat mungkin lima komisioner, empat diantaranya mengatakan, "Saya conflict of interest, saya enggak bisa mengambil ... ikut mengambil keputusan untuk sebuah perkara."

Apakah berarti hanya satu orang boleh? Kalau anda bilang tidak, saya bilang bisa jadi boleh. Kalau anda bilang boleh, bisa jadi tidak sebenarnya. Karena tidak cukup makna collegial collective itu. Kenapa? Lagi-lagi karena kita tidak membangun sistemnya di kita. Enggak ada aturan soal detail soal itu.

Proses seleksinya tidak menggunakan institusi tunggal. Ya. Lembaga negara independent di negara mana pun itu memang melibatkan cabang kekuasaan yang lebih jamak, cabang kekuasaan yang lebih jamak. Tapi biasanya eksekutif dan legislatif yang terlibat. Bisa dari eksekutif menuju legislatif, bisa dari legislatif menuju eksekutif, bisa juga dua-duanya terlibat.

Nah, presiden tidak dapat memberhentikan ini karena jaminan independency-nya ada di sini. Dia tidak boleh dicampurtangani oleh presiden. Kenapa titik beratnya dalam sistem presidensial dikatakan

harus independent dari presiden? Karena memang dalam sistem presidensial itu presiden yang sangat besar kan kekuasaannya? Makanya kalau baca Hamilton, Hamilton mengatakan kenapa? "Dalam sistem presidensial, presiden itu raja sebenarnya dalam sistem presidensial." Hamilton bilang begitu, "Raja sebenarnya dia." Nah, makanya kenapa dilindungi, dia tidak boleh dicampurtangani oleh cabang kekuasaan lain, kepentingan politik, terkhusus eksekutif.

Nah, balik ke sini. Saya mengatakan bahwa lembaga negara independent di kita memang harus lebih diperjelas ke depan, tapi bukan berarti hari ini bisa kita bangun saja menurut tafsiran kita bahwa tiba-tiba angket bisa dilakukan karena kalau bisa dilakukan tanpa aturan dan konsep yang jelas, menurut saya itu akan berantakan.

Soal apakah komisi independent bisa di ... di ... diangket untuk hal-hal administratif? Saya membayangkan kalau untuk hal administratif tidak perlu angket. Karena kalau mau hal administratif pakai angket, bayangan saya mirip nembak bebek pakai meriam. Angket itu adalah suatu yang sangat serius, sesuatu yang sangat serius, dia itu adalah meriam. Kalau hanya persoalan administratif, ya, silakan bangun. Kenapa, Pak? Kenapa?

111. KETUA: ANWAR USMAN

Ayo, silakan.

112. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Oke, maaf. Kalau soal administratif menurut saya, ya, silakan bangun saja, pakai RDP cukup. Bahwa praktiknya tidak cukup barangkali anda tidak selesai dengan KPK, ya, barangkali karena problem komunikasi, problem apa, saya tidak tahu. KPK ndak mau ... barangkali problem komunikasi. Tapi bayangan saya kalau soal administratif, selisih berapa juta laporan keuangan, selisih soal ini, ya, problemnya silakan dilakukan.

Kalau memang ada indikasi korupsinya, lanjutkan saja aparat penegak hukum, apa salahnya? Kalau memang ada indikasi korupsinya, kan aparat penegak hukum tersedia untuk itu, dan KPK tidak dilindungi. Ndak ada perlindungan KPK kalau dia memang koruptif, ya. Kalau tadi disampaikan oleh DPR bahwa ini ada bau koruptif, lanjutkan saja, apa susahnya? Lanjutkan saja ke proses aparat penegak hukum. Kenapa pakai angket? Angket adalah hal yang sangat serius karena di ujungnya adalah rekomendasi yang tatkala rekomendasi tidak dijalankan, dia bisa menjatuhkan pemerintahan, mosi tidak percaya itu sendiri. Serius sifatnya. Lah, kalau cuma soal administrasi selisih, sudah, laksanakan saja, silakan. Lakukan perintah.

Kalau BPK misalnya ada yang belum bisa diaudit, perintahkan audit investigatif, enggak salah kok. Ada kewenangan untuk itu. Misalnya, ada yang mengatakan BPK mengatakan berbeda, KPK enggak mau, audit investigatif, silakan. Tapi jangan menembak bebek pakai meriam.

Problem-problem administratif itu disampaikan karena kan ... apalagi tadi pengakuannya Pak Arsul sendiri bahwa kalau beliau sendiri mengatakan lebih pada administratif, enggak tahu kawan-kawan yang lain, katanya. Kalau jangan-jangan, kalau soal Miryam, saya enggak tahu ini kawan sekalian. Tapi kalau beliau? Nah, kita jadi bingung nanti. Mana sih, pendapat DPR ini? Apakah pendapat DPR soal administratif semata, atau pendapat DPR berkaitan dengan Miryam? Karena beliau tadi ... anu ... tadi sudah me-declare, "Enggak itu, kalau itu. Saya administratifnya ini."

Nah, jangan-jangan Pak Arsul harusnya jangan angket kalau begitu, RDP saja. Kalau soal Miryam, jangan-jangan tidak perlu angket, praperadilan saja, atau apa. Kan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Walaupun ke depan, saya setuju, kita harus bicara serius mendudukkan kembali lembaga negara independent. Lembaga negara independent sudah menjadi kenyataan baru dalam sistem ketatanegaraan kita, sayangnya tidak detail kita mengaturnya, belum detail kita mengaturnya. Kenapa? Karena tanpa cetak biru, tanpa banyak sistem-sistem yang seharusnya dibangun ketika kita yang membangun negara independent. Saya pikir itu, Yang Mulia.

113. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Dr. Zainal. Perkara Nomor 40/PUU-XV/2017?

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Ya, Yang Mulia.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Apa masih ada ahli? Sebentar, sebentar ya. Untuk Perkara 40/PUU-XV/2017, apa masih ada ahli, saksi?

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Untuk ahli sudah tidak ada, Yang Mulia. Tapi kami sebagaimana permohonan kami tadi memohon untuk rekaman ... pemutaran rekaman

yang sudah kami siapkan di hari ini, Yang Mulia. Karena mumpung ada ahli juga, sehingga bisa memberikan pendapat terkait dengan rekaman itu.

117. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi Majelis sudah bermusyawarah tadi. Karena ini baru, jadi kami akan bawa dulu ke RPH.

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Mohon izin, Yang Mulia. Waktu perkara sebelumnya, terkait dengan Pengujian Undang-Undang Ormas, di sana Bapak Cahyo Kumolo langsung memutar rekaman tanpa adanya proses terlebih dahulu untuk memasukkan itu menjadi salah satu alat bukti yang (...)

119. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Tapi ini kan panjang ini, kalau tidak salah ada berapa (...)

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Tidak, Yang Mulia. Kami akan memutar poin-poin pentingnya saja, Yang Mulia, paling lama, kami berjanji, 20 menit paling lama, atau bisa kami singkat lagi, Yang Mulia. Sehingga kita bisa dapat konteksnya dan membuktikan apa yang tadi disebutkan oleh Pak Arsul, misalnya, beliau menganggap bahwa beliau murni untuk urusannya selain angket, nanti kita lihat saja di rekaman, pernyataan-pernyataan Pak Arsul juga, Yang Mulia.

121. DPR: ARSUL SANI

Yang Mulia, mohon izin. Menyampaikan juga penjelasan. Saya kira tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Yang Mulia Profesor Saldi Isra, barangkali DPR lebih involve dalam perkara ini karena kebetulan yang sedang diuji adalah menyangkut DPR sendiri, ya. Artinya, ini seperti dalam DPR sebagai "pihak" lah ya, seperti itu.

Nah, yang kedua, usul kami. Kalau memang ingin diputarkan, tentu untuk mendapatkan konteks yang utuh, harusnya keseluruhan itu diputarkan, tidak bisa hanya (...)

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Yang Mulia, keberatan, Yang Mulia. Interupsi, Yang Mulia.

123. DPR: ARSUL SANI

Sebentar, sebentar. Sebentar, ya. Mesti diputarkan secara keseluruhan. Kalau hanya potongan saja dari sebuah rapat dengar pendapat, ya yang berlangsung, kalau tidak salah pada saat itu hampir 4 jam, kemudian dipotong bagian 10 atau 15 menit, maka saya kira konteksnya itu kemudian bisa menjadi hilang ya, seperti itu. Konsekuensinya ... kami tidak keberatan, tetapi harus secara utuh ya, gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, baik.

125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon, khususnya yang minta diputarkan. Persoalannya kan, Mahkamah itu tidak ... prinsip memang tidak membeda-bedakan di dalam melayani para pencari keadilan, tapi ada hal-hal memang Mahkamah kemudian tidak serta-merta selalu mengabaikan setiap permintaan yang kemudian selalu dikaitkan dengan konteksnya.

Nah, ini persoalannya kan tadi setelah kita koordinasi dengan bagian Kepaniteraan itu, ada durasi yang sangat panjang. Kalau yang disampaikan Pak Mendagri waktu itu kan, hanya 2 menit. Memang ketika 2 menit itu, kita ... waktu itu memang kita putuskan karena itu bagian dari keterangannya.

Nah, kalau sekarang KPK mengajukan atau Pemohon mengajukan ini sebagai bagian dari pembuktian, kita pasti tidak akan menghalangi itu. Cuma kami akan me ... apa ... mempelajari dulu di RPH itu tentang content-nya itu, meskipun kami juga pada akhirnya tidak akan ada kewenangan untuk mengedit itu, sepenuhnya kan kewenangan ... haknya Pemohon.

Jadi, ini hanya soal waktu saja dan mohon kesabaran saja ya, supaya kami nanti tidak ... apa ... berkaitan dengan kehadiran Pak Zainal pada hari ini kan, saya kira juga ke depan bisa dimohonkan hadir lagi, kalau memang masih urgent untuk diminta keterangan berkaitan dengan video yang akan diputarkan itu. Saya kira soal waktu saja, Pak, enggak ada persoalan karena memang kalau yang ormas itu sederhana karena hanya 2 menit. Kalau yang Bapak punya ini kan, 30 menit mau

dipadatkan menjadi 20 menit itu masih panjang juga. Sementara ada keberatan dari DPR mintanya seluruhnya. Nah, itulah bagian-bagian yang akan dibawa ke RPH dulu. Mungkin itu saja, Pak Ketua.

126. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Boleh saya tambahkan sedikit sebelum Pemohon, ya. Begini, kalau itu nanti kaitannya, kalau saya dengar dari anu tadi itu, kalau kaitannya itu nanti akan dipertanyakan kepada Pemohon, Mahkamah kan, tidak melarang kalau Pemohon mengirimkan itu kepada Ahli, kemudian untuk dikomentari oleh Ahli, dan itu sertakan, kemudian sebagai bagian dari bukti yang akan digunakan oleh ini.

Berdasarkan video, nanti misalnya Anda menarasikan berdasarkan video yang dikirimkan kepada ... tentang pernyataan pada sidang ini, misalnya kalau merujuk pada bukti sekian, pada menit ke sekian, kemudian pernyataannya seperti ini, kemudian mendapatkan tanggapan dari Ahli. Nah itu kan, tidak ... tidak masalah.

Nah, kemudian biarkan Mahkamah nanti yang akan menilai soal itu, kalau memang itu konteksnya mau pemutaran tadi. Tetapi, kami harus melihat ini secara keseluruhan. Ada benarnya apa yang disampaikan oleh DPR juga. Kita tidak bisa kemudian menga ... me ... apa namanya ... menyertakan begitu saja ... apa namanya ... memutar begitu saja apa yang Anda minta pada saat ini juga karena tentu kami akan melihat konteks dari itu secara keseluruhan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan itu pasti akan kami bicarakan. Tentu saja akan kami timbang secara adil, siapa pun pihak yang akan mengajukan itu. Pak Ketua, demikian.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi begitu, Pemohon. Ya, prinsipnya Mahkamah tetap memegang asas audi et alteram partem, mendengarkan semua pihak yang ada di ruangan ini, dari Pemohon. Tadi juga dari pihak DPR malah meminta untuk diputar keseluruhannya selama durasi 4 jam, itu dari apa yang disampaikan oleh Pemohon. Untuk itu sekali lagi, Majelis sudah memutuskan untuk kami bawa dulu ke RPH, ya. Kemudian, pertanyaan seperti tadi, apakah masih ada ahli, atau bukti, atau saksi?

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Yang Mulia, untuk ahli mungkin kami cukup dulu, Yang Mulia.

129. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik.

130. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Tapi yang menjadi hal penting sebagai nanti pertimbangan dalam Rapat Majelis Hakim bahwa pemutaran rekaman tersebut sangat relevan dengan argumentasi kami nomor 43 dalam permohonan kami, Yang Mulia. Karena di situ terkait dengan bagaimana dan apa yang menjadi latar belakang dari pemberlakuan angket yang dilakukan oleh DPR, itu ada cerita. DPR bisa mengklaim bahwa di sana mereka didasarkan pada banyak alasan, ada pertemuan BPK, dan lain sebagainya. Tapi rekaman itu akan membuktikan hal yang sebaliknya.

Oleh karena itu, kami mohon Yang Mulia supaya bisa diputarkan. Apabila ingin diputarkan seluruhnya, tentu kami tidak keberatan. Tapi yang menjadi hal penting, Yang Mulia. Bahwa rekaman itu kan, kami berikan kepada Yang Mulia juga untuk menghemat waktu, kita memberikan poin-poin yang penting saja untuk bisa menjadikan proses peradilan ini menjadi lebih cepat dan sederhana. Itu, Yang Mulia, yang menjadi titik penting dari pertimbangan kami, mengapa rekaman itu sangat relevan untuk diputarkan. Terima kasih, Yang Mulia.

131. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, akan kami bawa ke RPH nantinya ya, dan tidak bermaksud untuk menolak permohonan Pemohon. Jadi sekali lagi, akan dibawa ke RPH dulu, ya. Kemudian walaupun dikabulkan, ya tidak sekarang, mungkin sidang berikutnya, begitu. Ya, begitu, ya. Lalu, untuk Nomor 47/PUU-XV/2017, apakah masih ada ahli atau saksi?

132. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ISNUR

Kalau kami Pemohon Nomor 47/PUU-XV/2017, untuk ahli dan saksi sudah tidak ada lagi, Yang Mulia.

133. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah tidak ada? Baik.

134. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ISNUR

Yang Mulia, tambahan keterangan bahwa kami juga sudah menambahkan bukti-bukti baru.

135. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada, ada. Sebentar!

136. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ISNUR

Kemarin termasuk dan yang hari ini juga satu bukti tambahan.

137. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

138. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ISNUR

Terkait DPR kirim surat agar penundaan penyidikan. Terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi ini mau disahkan ya, ada bukti baru.

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: ALGHIFARI AQSA

Ya, mohon izin, Yang Mulia.

141. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 47/PUU-XV/2017?

142. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: ALGHIFARI AQSA

Nomor 47/PUU-XV/2017.

143. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

144. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: ALGHIFFARI AQSA

Jadi, menambahkan informasi dari Saudara Isnur, kami sudah memberikan tambahan alat bukti surat, tapi di sana kami menyampaikan bahwa alat bukti ini adalah untuk memperkuat permohonan provisi. Jadi, kami me ... apa ... memberikan alat bukti berupa keterangan berita ataupun kliping Pansus mendatangi rumah Aman, kemudian hadirkan Muchtar Effendi, kemudian usulkan hilangkan kewenangan penuntutan KPK, Pansus hadirkan dir ... di KPK tanpa persetujuan pimpinan dan pernyataan anggota pansus angket KPK yang mengusulkan pembekuan KPK.

Nah, kami sudah memberikan itu, tapi apa daya, provisi kami sudah diputuskan dan kemudian ditolak. Jadi sekaligus kami memohon agar alat-alat bukti yang kami sampaikan di provisi itu dipertimbangkan dalam pokok perkara, Yang Mulia.

145. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah cukup?

146. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: ALGHIFFARI AQSA

Kamudian ada poin kedua, poin kami, terkait fakta-fakta pembahasan tadi Yang Mulia Saldi Isra juga sudah menyampaikan bahwa sudah seharusnya DPR ataupun pemerintah memberikan keterangan berisikan fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/atau risalah yang berkenaan dengan pokok-pokok perkara. Ini ada di Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, ini juga yang menjadi concern kami ketika awal persidangan dimana Pihak Pemerintah dan DPR justru mempertanyakan legal standing kami dan tidak membahas sama sekali mengenai pembahasan angket ataupun perumusan pasal-pasal di Undang-Undang MD3. Ini pun yang kami ingatkan di risalah sidang sebelumnya di poin 119, "Perwakilan dari DPR menyampaikan secara langsung bahwa tidak tahu pembahasannya."

Ini yang ... ini yang menurut kami harus menjadi tekanan bahwa justru yang itulah yang kita harus ketahui saat ini. Terima kasih.

147. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, nanti bisa juga ditambahkan dalam kesimpulannya nanti, ya, di samping apa yang disampaikan itu dicatat juga dalam Berita Acara sidang. Baik.

148. DPR: ARSUL SANI

Yang Mulia, mohon izin.

149. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

150. DPR: ARSUL SANI

Melakukan klarifikasi terkait tadi yang juga disampaikan oleh Pemohon, kemudian Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Bagi kami posisi DPR ini tergantung dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan yang lalu kenapa kami hadir dan kemudian melakukan penggalan lebih dalam? Karena Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi bahkan juga mempersilakan kami untuk ... mengundang kami untuk hadir terus, khusus untuk perkara ini, dan juga untuk mengajukan saksi ahli.

151. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, betul.

152. DPR: ARSUL SANI

Itu kami serahkan kembali, apa memang kebijakan itu ditinjau? Kalau memang dianggap sudah cukup, ya, kami akan tarik kembali ininya, kalau memang sudah seperti itu, ya. Terima kasih.

153. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Arsul, sebetulnya yang kita minta bukan Bapak tidak hadir, penting hadir terus. Tapi tolong ditambah bahan terkait dengan pasal-pasal yang dipersoalkan itu. Dulu ketika dibahas apa sih, maksudnya? Luasnya seberapa? Ruang lingkupnya berapa? Kan, pasti diperdebatkan, tidak tiba-tiba diletakkan saja pasalnya. Nah, itu kami yang perlu juga

diberi bahan-bahan untuk menjadi dasar membaca secara komprehensif kasus ini. Jadi enggak ada maksud untuk melarang DPR datang ke sini, apalagi Pemerintah. Itu kan, melanggar hukum acara juga kami, kan. Jadi yang diminta itu tadi itu sebetulnya, begitu. Terima kasih.

155. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, Pak Arsul, tidak bermaksud mengurangi hak DPR, justru memberi kesempatan untuk bisa menggali lebih jauh lagi nanti Majelis itu maksudnya. Malah terima kasihlah kalau setiap hari sidang itu harus datang memang, itu kewajiban undang-undang sebenarnya. Jadi, tidak ada sama sekali untuk mengurangi hak DPR, malah kewajiban kok, untuk datang. Baik, tadi ada tambahan alat bukti dari Pemohon Nomor 40/PUU-XV/2017, bukti P-24, ya?

156. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Ya, Yang Mulia. P-24.

157. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Disahkan.

158. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Itu untuk membuktikan dalil yang permohonan kami di nomor 43 dalam permohonan yang ada.

159. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

160. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Terima kasih, Yang Mulia.

161. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara 43/PUU-XV/2017?

162. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Nomor, nomor argumentasi yang dalam kami mohonkan nomor 43.

163. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Oke, baik. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara 47/PUU-XV/2017, bukti baru P-29 sampai dengan P-35, benar? Ya, baik. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Nah, oleh karena dari Para Pemohon tidak lagi mengajukan ahli, kecuali tadi ada permohonan dari Pemohon 40/PUU-XV/2017 untuk memutar rekaman dan insya Allah nanti akan kami bahas di dalam RPH.

Oleh karena itu, sidang berikutnya agendanya adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait KPK dan ahli ... nah, ini sudah bisa, ahli dari, ya, DPR dulu, baru nanti mungkin Pemerintah. Baik, jadi karena kita mendengar atau memutar ... apa namanya ... apa yang dimohonkan oleh DPR ... oleh Pemohon sehingga untuk DPR untuk sidang berikutnya saja. Nah, untuk tadi ada permintaan juga supaya mendengar secara lengkap, ya, silakan saja nanti dibawakan.

164. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Interupsi, Yang Mulia. Sedikit. Ada yang mau dijelaskan Pemerintah terkait apa yang diajukan Pemohon bahwa dari tahun 2003, konsep jawaban pemerintah sudah seperti ini, Yang Mulia.

165. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah ya. Baik, baik.

166. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Jadi, supaya semua paham bahwa tidak lagi mulai tahun 2003, konsep jawaban pemerintah sudah seperti ini, Yang Mulia.

167. PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: ALGHIFARI AQSA

Yang Mulia, kami hanya ingin mengingatkan PMK Nomor 6 Tahun 2015, kami juga sudah bersidang dari 2003, dan kami selalu ingatkan bahwa ini bukan seperti pengadilan negeri, tapi ini bukan kita berlawanan (...)

168. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, baik, baik. Semua akan dijadikan pertimbangan, baik apa yang disampaikan oleh Pemohon maupun dari Kuasa Presiden.

169. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XV/2017: DONAL FARIZ

Izin, Yang Mulia. Itu yang harus diubah. Perwakilan pemerintah kan, slogannya revolusi mental, yang kayak-kayak begitu yang harus diperbaiki menurut saya. Terima kasih, Yang Mulia.

170. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah, sudah.

171. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Selain itu yang penting juga, Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa kalau menurut konsep yang disampaikan oleh Ahli tadi, kemungkinan besar ketika nanti angket ini selesai, dampaknya bukan langsung pada KPK, Yang Mulia, tapi nanti bisa juga ke presiden dan itu bertentangan sebetulnya dengan kepentingan-kepentingan (...)

172. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, cukup. Jadi begini, dari hasil persidangan ini ya, bisa ditambahkan atau disampaikan dalam kesimpulan nanti ya, termasuk catatan-catatan yang disampaikan oleh Pemohon 47/PUU-XV/2017 maupun oleh Kuasa Presiden ya, silakan nanti ditambahkan dalam keterangan atau kesimpulannya nanti, ya? Baik.

173. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XV/2017: LAKSO ANINDITO

Mohon izin, Majelis. Pemohon Nomor 40/PUU-XV/2017. Jadi, kita taat asas kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi 2005. Tadi pada saat mendengar jawaban daripada Ahli, perwakilan dari pemerintah, itu sifatnya merendahkan dan tertawa. Kiranya ini menjadi bahan perhatian dari Majelis Hakim untuk mencatat dalam Berita Acaranya. Terima kasih.

174. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, baik. Terima kasih.

175. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Interupsi, Yang Mulia. Bahwa saya tidak ada tertawa. Bahwa yang kemudian sebelah saya agak sedikit bercanda, kemudian itu adalah sebuah refleksi. Jadi, tidak ada maksud apa-apa, ya. Tidak bermaksud apa-apa, tidak mungkin saya melecehkan Dr. Zainal. Terima kasih, Yang Mulia.

176. DPR: ARSUL SANI

Saya kira ... mohon izin, Yang Mulia. Ini untuk pembelajaran kita Para Pemohon yang masih muda juga kalau dalam tertib persidangan mau menginterupsi, izin dulu dari Yang Mulia, ya begitu juga. Sama-sama saling belajar.

177. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, begini, oke. Jadi begini, sebenarnya kita semua ini ... Pak Dr. Zainal tertawa. Jadi begini, apa pun yang kita lakukan, katakan di dalam ruang sidang ini ya, cukup sampai di sini saja ya, jangan diperpanjang lagi di luar, dan ya, untuk lain kali, beberapa catatan, baik dari Pemohon, DPR, maupun Kuasa Presiden, ya supaya menjadi perhatian kita bersama. Tujuan kita sama untuk bagaimana negara ini mau dibawa ke depan kan, itu sebenarnya. Sama sebenarnya, baik Pemohon, DPR, maupun presiden, Kuasa Presiden dalam hal ini.

Baik, sekali lagi, untuk sidang berikutnya, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, ya, dan ... apa ... memutar ... kalau RPH-nya memutuskan dikabulkan, ya, akan ada pemutaran, baik dari Pemohon maupun DPR. Kemudian untuk Ahli dari DPR maupun Kuasa Presiden, nanti pada sidang berikutnya lagi.

178. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Baik, Yang Mulia.

179. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya, sudah jelas, ya. Terima kasih, Pak Dr. Zainal, ya, Para Pemohon, DPR, dan Kuasa Presiden. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 13 September 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.